

**MANAJEMEN DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK USAHA KECIL MENENGAH
SEBAGAI PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIQ**


(Studi Badan Amil Zakat Nasional Kota Probolinggo)

SKRIPSI

Oleh:

Moh. Saiful Islam

NIM 14210010



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019


**MANAJEMEN DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK USAHA KECIL MENENGAH
SEBAGAI PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIQ
(Studi Badan Amil Zakat Nasional Kota Probolinggo)**

SKRIPSI

Oleh:

Moh. Saiful Islam

NIM 14210010



**JURUSAN AL-AHWAL-ALSYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**MANAJEMEN DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK USAHA KECIL MENENGAH
SEBAGAI PEMEBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIQ
(Studi Badan Amil Zakat Nasional Kota Probolinggo)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsidan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang 01 Januari 2019

Penulis,



Moh. Saiful Islam
Moh. Saiful Islam

NIM 14210010

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Moh. Saiful Islam NIM: 14210010 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**MANAJEMEN DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK USAHA KECIL
MENENGAH SEBAGAI PEMEBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIQ
(Studi Badan Amil Zakat Nasional Kota Probolinggo)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 01 Januari 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Dosen Pembimbing,
(Hukum Keluarga Islam)


Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003


Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI
NIP. 197303062006041001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Moh. Saiful Islam 14210010, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**MANAJEMEN DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK USAHA KECIL
MENENGAH SEBAGAI PEMEBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIQ
(Studi Badan Amil Zakat Nasional Kota Probolinggo)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+


Dengan penguji:

Susunan Dosen Penguji :

1. Dr. H. Badruddin, M.HI
NIP. 196411272000031001

()
Penguji Utama

2. Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

()
Ketua

3. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., MHI
NIP. 197303062006041001

()
Sekretaris

Malang, 24 Mei 2019
Dekan,

Dr. H. Saifullah, SH,M.Hum
NIP 196512052000031001

MOTTO

خُذْ مِّنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
(التوبة: ١)

“Ambilah zakat dari harta sebagian mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S At Taubah: 103)”¹



¹Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI (Bandung: Diponegoro, 2008).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua , khususnya kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **MANAJEMEN DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK USAHA KECIL MENENGAH SEBAGAI PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIQ(Studi Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Probolinggo)**

Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan atas Nabi dan Rasul pilihan pelita setiap generasi, reformis terhadap tradisi jahil, pejuang dan pemimpin islam sejati Baginda Agung Nabi Muhammad SAW yang menuntun kita dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benderang.

Penyusunan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perkenankan peneliti berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan menggerakkan peneliti dalam menyusun skripsi.
5. Kedua orang tuaku M.Izzul Islam, S.Ag, S.H, dan Sumriye, S.Ag, yang telah memberikan semangat dan motivasi, kasih sayang, doa, serta segala pengorbanan untuk ananda dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
6. Kepada Almarhum KH. Romli Bakir dan HJ. Sayyaroh, yang telah mendoakan, memberi semangat dan motivasi, kasih sayang terutama doa, pengorbanan untuk ananda dalam mendidik peneliti.
7. Kepada adik-adik Moh. Umar Hamdani dan Ahsan Romi Ulya yang telah memberi doa, semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
8. Ust. Wahid selaku pengurus dan pemebimbing peneliti dalam meneliti di Badan Amil Zakat Nasional Kota Probolinggo, serta membantu peneliti dalam menyelsaikan skripsi.
9. Segenap Dosen Dan Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Kepada Masaul Faizah Dimyathi yang memberi semangat dan memotivasi dalam meyelesaikan penelitian.

11. M. Fadzli, Em Aqil Bagharib terima kasih atas waktu dan kebersamaan yang telah diluangkan untuk penulis selama di Univeritas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, barokah, semngat untuk menjalani hidup serta tetap bisa manjalin tali persaudaraan dimanapun kita berada.

Akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak , demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, serta bagi pengembangan keilmjuan di bidang ilmu Hukum khususnya kode etik manajemen distribusi zakat di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang .

Dengan mengharap ridho Allah SWT, penulis mengharap mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan Aamiin.

Malang, 01 Januari 2019

Penulis

Moh. Saiful Islam

NIM 14210010

PERSEMBAHAN

Teriring do" a dan untaian rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam, tidak lain hanya terucap kepada Allah SWT. Sepercik ilmu telah Engkau karuniakan kepada hamba hanya untuk mengetahui sebagian kecil dari yang Engkau muliakan, sepercik ilmu telah ku dapat atas Ridha-mu Ya Allah. Saya persembahkan Kepada:

1. Ayahanda M. Izzul Islam, S.Ag, S.H, dan Ibunda Sumriye, S.Ag yang senantiasa memberikan kasih sayang, motivasi, perjuangan, doa serta kontribusi yang sangat besar di setiap perjalanan kehidupan ananda.
2. Kepada Almarhum KH. Romli Bakir dan HJ. Sayyaroh, yang telah mendoakan, memberi semangat dan motivasi, kasih sayang terutama doa, pengorbanan untuk ananda dalam mendidik peneliti.
3. Kepada Almarhum H. Sumbri dan Hj. Fatimah yang telah mendoakan, memberi semangat dan motivasi, terutama doa untuk ananda peneliti.
4. Kepada adik-adik Moh. Umar Hamdani dan Ahsan Romi Ulya yang telah memberi doa, semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
5. Keluarga Besar Bani Baqir dan Bani Sumbri yang telah banyak memberikan semangat dan doa tulus dari kalian semua.
6. Kepada Yayasan Pendidikan Raudlatul Hasaniyah, telah mewadahi ananda dalam mencari ilmu mulai kecil.
7. Kepada Guru-guru yang mendoakan dan mendidik ananda dalam menuntut ilmu.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ,, (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	-	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah ء(yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (,,) untuk pengganti lambang "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya لا ق menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya يق ل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya ن و د menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya“ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = ل د ق misalnya menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي خ ز misalnya menjadi khayrun

D. Ta‘marbûthah ة(

Ta‘ marbûthah (naged nakisaretilsnartid)ة“t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta‘ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya لا سز ة س ي ر د م ل ل ة ة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya ة ر ح م ة في menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) (dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ`Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ,,azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : ش - syai`un أ - umirtu

ند - an-nau`un أ - ta`khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi`il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : لا زب خ د هل الله - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : لا إله إلا الله محمد أمو = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إنا أئوا بائنا ونا الل عؤوا ءا ونا = inna Awwala baitin wu dli"â linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : هم ز صو = nasbîraq nuhtaf aw ihâllanim nurl

اء اءمءملا الله = lillâhi al-amru jamî"an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	8
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	16
1. Pengertian Zakat.....	16
2. Hukum Zakat.....	18
3. Distribusi Zakat.....	29
4. Sasaran Distribusi Zakat	32
5. Hikmah Zakat.....	35

6. Zakat Produktif	36
8. Manajemen Organisasi Pengelolaan Zakat	41
BAB III	58
METODE PENELITIAN.....	58
A. Jenis Penelitian	58
B. Pendekatan Penelitian.....	59
C. Lokasi Penelitian	60
D. Jenis dan Sumber Data	62
E. Metode Pengumpulan Data	64
F. Metode Pengolahan Data.....	65
BAB IV	68
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Deskripsi Objek Penelitian	68
B. Hasil Penelitian dan Analisis data	75
BAB V	88
PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89

ABSTRAK

Moh. Saiful Islam, NIM 14210010, 2019. **MANJEMEN DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK USAHA KECIL MENENGAH SEBAGAI PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIQ(Studi Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Probolinggo)**Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.Pembimbing: Dr. H. M. Thoriquddin, Lc, M.HI

Kata Kunci : Manajemen, Distribusi, Zakat, Pemberdayaan Ekonomi.

Manajemen distribusi zakat sangat diperlukan untuk menyalurkan dana zakat menjadi tepat sasaran. Zakat adalah mengandung segi sosial serta fungsi ekonomis yang sangat besar dan esensial, karena itu pengelolaan zakat dengan dasar pada prinsip-prinsip pengaturan yang baik, akan lebih meningkatkan peranan dan fungsi zakat dalam proses membangun kesejahteraan masyarakat. Dalam pendistribusian zakat tidak hanya untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan bersama, karena islam mempunyai konsep menegakan keadilan sosial dengan penunaian zakat serta distribusi dana zakat sebagai usaha kecil menengah yang diberikan kepada mustahiq dari delapan asnaf.

Penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu:1) Bagaimana mekanisme distribusi dana zakat kepada usaha kecil menengah di BAZNAS Kota Probolinggo. 2)Bagaimana implikasi distribusi dana zakat kepada usaha kecil menengah oleh BAZNAS Kota Probolinggo terhadap pemberdayaan ekonomi Mustahiq. Tergolong penelitian kualitatif, pengumpulan data menggunakan interview, obsevasi dengan dokumentasi yaitu mencari data berupa dokumen dan jurnal.

Hasil penelitian menunjukkan manajemen distribusi zakat untuk usaha kecil menengah sebagai pemberdayaan ekonomi mustahiq di baznas Kota Probolinggo” dilakukan dengan prinsip-prinsip modern yakni perencanaan pengorganisasian pelaksanaan serta pengawasan mendahulukan orang-orang yang sangat membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana “manajemen distribusi zakat untuk usaha kecil menengah sebagai pemberdayaan ekonomi mustahiq di baznas Kota Probolinggo”.

ABSTRACT

Moh. Saiful Islam, NIM 14210010, 2019. ZAKAT DISTRIBUTION MANAGEMENT FOR MEDIUM SMALL BUSINESS AS MUSTAHIQ ECONOMIC EMPOWERMENT (Probolinggo City Amil Zakat Body Study) Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department Syari'ah Faculty Maulana Malik Ibrahim Malang Islamic University . Advisor: Dr. H. M. Thoriquddin, Lc, M.HI

Keywords: Management, Distribution, Zakat, Economic Empowerment.

The management of zakat distribution is very necessary to channel zakat funds into the right target. Zakat is a social and economic function that is very large and essential, therefore the management of zakat on the basis of good governance principles will further enhance the role and function of zakat in the process of building people's welfare. In the distribution of zakat not only for personal interests but for the common good, because Islam has the concept of upholding social justice with the collection of zakat and the distribution of zakat funds as small and medium enterprises given to mustahiq from eight asnaf.

This research has a number of problems: 1) What is the mechanism for disbursing zakat funds to small and medium enterprises in BAZNAS in Probolinggo City 2) How are the distribution implications and benefits to small-scale small businesses by Probolinggo BAZNAS on economic empowerment of Mustahiq. Classified as qualitative research, data collection uses interviews, observation with documentation that is looking for data in the form of documents and journals.

The results showed that the management of zakat distribution for small and medium enterprises as mustahiq economic empowerment in Baznas, Probolinggo City "was carried out with modern principles, namely planning organizing implementation and supervising those who were most in need in meeting basic economic needs. This study aims to find out how "zakat distribution management for small and medium enterprises as mustahiq economic empowerment in Baznas Probolinggo City".

المخلص

زلمديسيف الإسال، NIM، ١٤١١٤٠١٤ ، ١٤٠٠. إدارة توزيع الزكاة لوسط الشركات الصغيرة كادلتوسطة كما مستحق التمكني الاقتصادي)بركبولينججو مدينةعامل الزكاة دراسة اجلسد) الأطركحة ، قسم الحقوا الشخصية كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم مالنج الإسالمية ادلستشار د. اهلج .- .طار الدين، M.HI، LC.

الكلمات ادلفتاحية الإدارة ، التوزيع ، الزكاة ، التمكني الاقتصادي.

إف إدارة توزيع الزكاة ضركري جداً لتوجيو أموا الزكاة إبل ادلذ الصحيح. تعترب الزكاة مهمة اجتماعية كاققتصادية كبرية كضركرية للغاية ، كبالتايل فإف إدارة الزكاة على أساس مبادئ احلكم الرشيد ستعزز دكر الزكاة ككظيفتها يف عملية بناء رفاية الشعب. يف توزيع الزكاة ليس فقط من أجل ادصلحة الشخصية بل من أجل الصالح العاد. ألف الإسال لديو مفهو- التمسك بالعدالة الاجتماعية مع جمع الزكاة كتوزيع أموا الزكاة كمؤسسات صغيرة كمتوسطة تُنتج للمستحيك من مثانية أسنيا.

حيثوي نذا البحث على عدد من ادلشاكل 1) ما بي آية صبرا أموا الزكاة للمشركات الصغيرة كادلتوسطة يف شركة بزناس يف مدينة بركببولينججو 2) كيف ميكن للتأثيريات كالفوائد البيت تعود على ادلشركات الصغيرة من قبل بركببولينججو بزناس على التمكني الاقتصادي للمستحقيق تصنف على أنها حيث نوعي ، كتستخد- جمع البيانات ادلقابالت كادلحظة مع الوثائق البيت تبحت عن البيانات يف شكل كنانق كرلالت.

أكضحت النتائج أف إدارة توزيع الزكاة للمشركات الصغيرة كادلتوسطة مثل التمكني الاقتصادي يف منطقة البازناس ، مدينة بركببولنغو "مت تنفيذنا مبادئ حديثة ، كبالتحديد ختطيط تنظيم التنفيذ كالشرا على من بم يف أمس احلاجة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية الأساسية. هتد بذه الدراسة إبل معرفة كيفية "إدارة توزيع الزكاة للمشركات الصغيرة كادلتوسطة مثل التمكني الاقتصادي يف مدينة بزناس بركببولينججو"

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua jelas nikmat dan rahmat dari Allah yang sangat pantas untuk disyukuri. Untuk mewujudkan kesyukuran hamba-Nya secaranyata menunaikan “zakat” sesuai dengan petunjuk Al-Qur’an dan Sunnah. Zakat yang dikeluarkan telah diatur sedemikian rupa, agar teratur dalam pelaksanaannya, tidak menurut kehendak hati orang yang akan menunaikan zakat.²

Bagi mukmin yang sadar memandang bahwa harta adalah amanah dan karunia Allah, tentu tidak perlu mempersoalkan pendapat yang berbeda dikalangan ulama, apalagi mencari dalil atau alasan yang menjurus pembebasan dari keinginan mengelak dari kewajiban berzakat. Selama kewajiban zakat belum ditunaikan, harta kita belum bersih dan penyakit jiwaupun mungkin akan bertambah parah dan kambuh³.

²M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta:Kencana 2006), h.29

³M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, , h.37

Islam mempunyai suatu konsep yang dapat menjawab problema-problema sosial-ekonomi masyarakat, yaitu konsep zakat. Hal ini dibuktikan pada zaman Rasulullah SAW, dan beberapa kurun sesudahnya sehingga umat dapat menikmati zaman keemasan, ketentraman dan keemasan serta kebahagiaan. Zakat sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT sekaligus merupakan bukti kebaktian terhadap masyarakat yang mempunyai aspek sosial dan aspek ekonomi.⁴

Rasulullah membangun lembaga zakat sebagai system untuk menciptakan keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan sosial. Pada zaman itu, masyarakat Islam merupakan masyarakat yang hidup dalam jalinan persaudaraan yang kuat dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi berkat berfungsi system tersebut. Sistem ini diadakan untuk mentransformasi masyarakat dengan ketimpangan social-ekonomi menjadi masyarakat adil dan makmur.

Sumber-sumber keuangan masyarakat yang terdiri dari zakat, infaq, shodaqoh, rampasan perang (*ghanimah*), jizyah, kharaj, rikaz, fa`I, beacukai serta wakaf dikelola lewat Bait al-Maal. Sumber-sumber itu terdapat pada para *aghniya* yang disebut sebagai kelompok (*muzakki*), lalu dana yang terhimpun didistribusi kepada kelompok masyarakat yang berhak (*mustahiq*).⁵

Zakat yang akan membersihkan jiwa muzakki dari sifat bakhil, kikir dan sebangsanya serta menanamkan rasa solidaritas atau cinta kasih terhadap golongan yang lemah (*mustahiq*), zakat juga sebagai pembersih kotoran harta,

⁴ Abdusshomad Buchory, *Zakat Sebuah Potensi Yang Terlupakan*, Surabaya. (Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur, 2010).

⁵ M.A Manan, *Ekonomi Islam: Teori Dan Praktek* (Jakarta: Intermedia. 1992), h.245-254

zakat sebagai pembersih jiwa masyarakat fakir miskin dari rasa dendam dan iri terhadap masyarakat yang berlebihan harta (kaya).

Zakat memberikan modal kerja bagi para mustahiq, sehingga bisa berusaha untuk hidup layak yang akhirnya dapat berubah menjadi muzakki. Pelaksanaan zakat hendaknya diterapkan secara menyeluruh dan merata, tidak secara pribadi, agar dalam pelaksanaan distribusi zakat menjadi maksimal harus diatur dengan organisasi dan manajemen yang tepat, rapi dan terpercaya sehingga tercapai tujuan zakat yang efektif dan efisien.

Zakat adalah mengandung segi sosial serta fungsi ekonomis yang sangat besar dan esensial, karena itu pengelolaan zakat dengan dasar pada prinsip-prinsip pengaturan yang baik, akan lebih meningkatkan peranan dan fungsi zakat dalam proses membangun kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu Rasulullah dan Para Khulafaur Rasyidin terutama khalifah Abu Bakar sebagai pengendali pemerintah, secara langsung mengatur pelaksanaan zakat. Selanjutnya khalifah Umar meneruskan kebijaksanaan tersebut dengan mendirikan lembaga dana umum yaitu (*Baitul Maal*).

Namun realita di masyarakat islam, bahwa masalah zakat nampaknya seolah-olah sebagai amal pribadi sehingga dalam praktek sangat tergantung, karena sumber dana zakat pendaayagunaannya kurang teratur dan kurang terarah. Melihat situasi dan kondisi yang demikian, harus segera diambil langkah-langkah positif, yaitu menyelenggarakan pengorganisasian zakat secara tertib dan teratur.

Zakat memperbaiki perasaan-perasaan buruk yang timbul dari orang-orang kaya dan miskin. Serta memperbaiki antara mereka yang mengeluarkan

zakat dengan kelompok-kelompok yang menerima zakat, sehingga mereka yang kaya tidak memandang akan mengalami kerugian dalam berdagang, karena mereka akan mendapatkan bantuan dari yang lain.

Dengan keikhlasan dan saling memahami akan terjadi kerja sama sosial sehingga penambahan penduduk tidak menjadi beban. Sedangkan sebaliknya, ekonomi yang diciptakan oleh manusia sangat menghindari adanya penambahan yang besar pada penduduk, karena hal itu menyebabkan bertambahnya biaya-biaya dan kebutuhan masyarakat.⁶

Menurut Mankiew berbagai variasi kebijakan telah ditempuh oleh berbagai negara maju, khususnya yang menganut negara kesejahteraan (*welfare state*) dalam mengatasi problema sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Pada umumnya mendapat bantuan langsung, yang diikuti oleh pendekatan pemberdayaan serta mendapat bantuan modal, baik secara finansial (materi) modal usaha (non materi).⁷

Dalam suatu negara yang jumlah penduduknya beragama islam seperti di Indonesia, memiliki falsafah Pancasila sebagai landasan ideal dan UUD 1945 pasal 34 sebagai landasan structural serta undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang No. 38 Tahun 1999, maka wajar apabila pemerintah dengan masyarakat islam berusaha mengorganisir zakat, kemudian pada sasaran yang terarah dan tepat.

⁶ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'aly, *Ekonomi Zakat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 134

⁷ Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin*, (Malang: Bahtera Press 196 cet-1 2006) h. 196

Dengan memperhatikan hal tersebut, pengorganisasian zakat menuntut dilembagakan dalam wujud organisasi pelaksana, pertimbangan, pengawasan sehingga kesadaran dan tanggung jawab menjadi lebih luas dan luwes, serta mengikutsertakan para Ulama dan para ahli dari ummat islam, baik dari ahli ekonomi, manajemen, maupun ahli kemasyarakatan, jadi pengelolaan zakat menghimpun unsure-unsur Ulama, Umara dan cendikiawan.

Dalam mengumpulkan dana zakat, infaq, shodaqoh (juga wakaf, hibah dan waris, kafarat) BAZNAS mengirimkan pemberitahuan kepada muzakki untuk menyetorkan zakatnya disertai dengan Pedoman Penghitungan Zakat. Pada hal ini BAZNAS dapat membantu muzakki menghitung zakatnya, BAZNAS menerima zakat dari muzakki dengan menerbitkan formulir bukti setor zakat.

Baznas juga menerima setoran zakat yang ditampung dalam rekening Badan Amil Zakat Nasional pada bank-bank pemerintah dan swasta yang ditunjuk, dan juga melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Zakat yang sudah dibayarkan ke BAZNAS bias digunakan sebagai bilangan pengurangan bagi penghasilan terkena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan.

Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) yang berhasil dihimpun BAZNAS disalurkan berdasarkan kebijakan umum, kebijakan sasaran penyalurandan kebijakan sentra penyaluran. Kebijakan umum BAZNAS menggariskan bahwa penyaluran dana haeus sesuai dengan ketentuan Syari'ah, dan akad dengan muzakki serta memperhatikan asas eektivitas dan efisiensi.

Dana yang terhimpun harus segera disalurkan dan selambat-lambatnya dalm tempo satu tahun sejak diterima BAZNAS. Proporsi dana yang ditetapkan

dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) berdasarkan sebaran mustahiq dan program yang digulirkan.

Sementara itu kebijakan dan sasaran penyaluran menggariskan bahwa dan disalurkan kepada mustahiq berdasarkan syariat Islam, ketentuan BAZNAS, sesuai sumber dana, serta mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan. Kriteria mustahiq dibuat dalam sesuatu keputusan Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pertimbangan.

Setiap mustahiq mendapat Nomor Anggota Mustahiq (NAM) dari Unit Sentra Zakat (USZ). Pendataan mustahiq dilakukan secara terus-menerus dan bertahap berdasarkan wilayah pemerintahan, masjid, asnaf, mustahiq dan program penyaluran, hasil pendataan mustahiq dimasukkan ke dalam data base di Bagian Teknologi Informasi.

Kebijakan dana sentral penyaluran menentukan bahwa dana ZIS disalurkan melalui sentra penyaluran yang disebut USZ. USZ wajib memiliki data mustahiq dan menyeleksi serta membina mustahiq. Koordinasi, monitoring dan evaluasi penyaluran dilakukan dengan cara berkala triwulan, dibuat rencana target pembentukan USZ baik konter maupun mitra dan dituangkan dalam RKAT.

Saluran USZ mitra sedikitnya harus memiliki total aset sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan USZ Masjid harus memenuhi kriteria ditetapkan Dewan Masjid Indonesia (DMI). Pembinaan USZ dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk pelatihan, konsultasi dan pendampingan, dana pembinaan USZ dialokasikan dari APBN dan dari sumber

dana lainnya yang sesuai Syari'ah serta dituangkan dalam RKAT, USZ wajib menyampaikan laporan data kegiatan dan keuangan sesuai kebijakan laporan⁸.

Untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya diperlukan kebijakan lembaga pengelola zakat dengan melibatkan pemerintah. Dana zakat tidak harus diberikan kepada yang berhak secara apa adanya, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan sebagai sarana produktif sehingga dapat melepaskan fakir-miskin dari ketergantungan pada belas kasihan orang lain.

Dana zakat yang diterima harus diserahkan dahulu kepada yang berhak (*mustahiq*) kemudian baru ditawarkan apakah dana tersebut mau diikutsertakan suatu proyek atau dibelikan sesuatu yang bermanfaat seperti modal usaha. Dana zakat yang telah diserahkan harus atas nama *mustahiq* bukan milik amil lagi, sedangkan peran amil hanya mengasilitasi untuk membantu para *mustahiq* agar ada peningkatan taraf hidupnya⁹.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme distribusi dana zakat kepada usaha kecil menengah di BAZNAS Kota Probolinggo?
2. Bagaimana aplikasi distribusi dan zakat kepada usaha kecil menengah oleh BAZNAS Kota Probolinggo terhadap pemberdayaan ekonomi Mustahiq?

⁸Umratul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN Maliki Press, cet-1, 2010) h. 86-87

⁹Umratul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, h.11-12.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan pendistribusian zakat untuk usaha kecil menengah di kota Probolinggo.
2. Mendiskripsikan efektifitas usaha kecil menengah sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat di kota Probolinggo.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara akademis dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan khazanah ilmu pengetahuan. Memberikan penjelasan dalam mendistribusikan zakat untuk peternakan kambing sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Secara Praktis

Memberikan kontribusi kepada masyarakat tentang manajemen pendistribusian zakat untuk usaha kecil menengah dan membangun ekonomi masyarakat, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa zakat tidak harus berupa materi (uang).

E. Definisi Operasional

Untuk memberi kemudahan dalam memahami maksud dan tujuan penelitian, agar tidak memberikan kesalahan fahaman dalam sudut pandang, maka peneliti penting menjelaskan istilah-istilah yang berkenaan dengan judul di atas sebagai berikut:

1. Manajemen: Penggunaan sumber daya secara efektif dan mencapai sasaran, kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian arus bahan setiap tahap yang dilalui mulai dari penyuplai sampai ke tempat penyimpanan atau kegiatan mengumpulkan data yang diperlukan para manajer dan pengambilan keputusan secara tepat.
2. Distribusi: penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.
3. Zakat: jumlah harta tertentu yang ditentukan yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Syara'.
4. Usaha kecil menengah: disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: "Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.
5. Pemberdayaan: suatu proses yang berusaha meningkatkan kualitas hidup individu atau sekelompok masyarakat untuk beranjak dari kualitas kehidupan sebelumnya menuju pada kualitas hidup selanjutnya. Oleh karena itu

pemakaian pemberdayaan mempunyai cakupan yang luas seperti aspek pendidikan, ekonomi, politik, maupun sosial kebudayaan.

6. Ekonomi :ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan); 2 pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga; 3 tata kehidupan perekonomian (suatu negara); 4 cak urusan keuangan rumah tangga (organisasi, negara).
7. Mustahiq:orang atau badan yang berhak menerima zakat atau infak/sedekah.

Sistematika Penulisan

Pada bagian ini dijelaskan tentang sistematika penulisan sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

Bab I berisi Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah yang diteliti oleh peneliti.Di dalam menjelaskan persoalan yang menjadi pokok pembahasan peneliti.Rumusan masalah yang menjadi rincian dari latar belakang masalah juga termasuk dari bagian pendahuluan. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian terkait Manajemen Distribusi Zakat Untuk Usaha Kecil menengah sebagai Pemberdayaan Ekonomi Ummat Masyarakat kota Probolinggo studi Badan Amil zakat kota Probolinggo.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini menjelaskan tentang teoriManajemen, Distribusi, Zakat, Usaha kecil menengah, Pemberdayaan ,Ekonomi ummat, Masyarakat dijadikan peneliti sabagai landasan dasar untuk menganalisis suatu permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan. Karena penelitian lapangan, maka data utama yang digunakan berupa hasil wawancara, sehingga data tersebut akan diolah dan dianalisis dengan teori yang sudah ada. Adapun sebagai informan atau narasumber yakni masyarakat kota Probolinggo dan Badan Amil Zakat kota Probolinggo.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini merupakan inti dari penelitian, karena pada bab ini akan menganalisis data-data primer, sekunder maupun tersier yang berkenaan dengan wawancara terkait dengan permasalahan manajemen distribusi zakat oleh badan amil zakat kota Probolinggo. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dari penelitian. Karena pada bab ini, jawaban atas suatu rumusan masalah sesuai dengan pertanyaan pada rumusan masalah.

Bab V Kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan bab terkakhir yang berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud yaitu jawaban singkat dari pertanyaan yang ada di rumusan masalah yang telah ditetapkan. Jumlah poin yang ada didalam rumusan masalah berkaitan dengan manajemen distribusi zakat oleh badan amil zakat kota Probolinggo sesuai jawaban singkat pada kesimpulan. Saran bertujuan untuk pihak terkait atau anjuran untuk penelitian selanjutnya di masa depan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setiap penelitian tentu terdapat penelitian terdahulu, terkait dari konteks maupun obyek yang diteliti. Berikut penulis memaparkan hasil penelitian terdahulu. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Novie maria ulfapada tahun 2009 jurusan muamalah fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul **Pengaruh Pendayagunaan Zakat Maal Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat *Mustahiq*(studi kasus di BAZIZ kecamatan undaan Kabupaten Kudus)**.Penyusun skripsi ini menggunakan metode jenis penelitian kuantitatif, dengan cara mengumpulkan dan mengolah data dari masyarakat *mustahiq*. Dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui

pendayagunaan zakat maal di BAZIZ di kecamatan Undaan sebagai peningkatan ekonomi masyarakat *mustahiq*.

Persamaan penelitian terdahulu yang diteliti oleh peneliti mengkaji tentang pendayagunaan zakat terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan).

Perbedaan pada pengaruh antara pendayagunaan zakat maal di BAZIZ Kecamatan Undaan dengan peningkatan ekonomi masyarakat *mustahiq*. Peneliti menggunakan distribusi dana zakat dalam bentuk bantuan modal untuk usaha kecil menengah sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat.¹⁰

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Jalaludin “**pengaruh zakat, infaq dan shadaqah produktif terhadap pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Musstahiq**”. Metode yang dilakukan dengan metode kuisisioner terhadap 140 rumah tangga *mustahiq* di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai responden.

Kemudian diolah dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif, dengan cara mengumpulkan data, serta peneliti menunjukkan data yang diterima oleh masyarakat mengenai pengaruh dari dana zakat, infaq dan shadaqoh untuk pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat *mustahiq* yang diberikan dalam bentuk modal berdampak positif bagi pertumbuhan usaha mikro serta kesejahteraan *mustahiq*.

¹⁰Novie maria ulfa, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Maal Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Mustahiq* (studi kasus di BAZIZ kecamatan undaan Kabupaten Kudus) (Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2009).

Persamaan yang ada pada penelitian terdahulu Mengkaji tentang distribusi dana zakat untuk usaha bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan field research (penelitian lapangan).

Perbedaan ZIS produktif yang diberikan dalam bentuk bantuan modal telah berdampak positif bagi pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan *mustahiq*. Peneliti menggunakan distribusi dana zakat dalam bentuk bantuan modal untuk usaha kecil menengah sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat.¹¹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hendra Maulana Pada Tahun 2008 Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul **Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi pada BAZ Kota Bekasi)**. Penelitian ini dilaksanakan di kota Bekasi dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi dana zakat dapat meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat *mustahiq*.

Dari penelitian ini diperoleh dari hasil peran BAZ Kota Bekasi diantaranya memberikan penyuluhan dana bergulir, bantuan pangan, dan bantuan biaya sekolah. Mekanisme program pendistribusian zakat BAZ Kota Bekasi tidak menyimpang dari perundang-undangan dan konsep Islam, serta pendistribusian zakat BAZ Kota Bekasi berpengaruh terhadap kesejahteraan *mustahiq*.

¹¹Jalaludin, *Pengaruh Zakat, Infaq Dan Shadaqah Produktif* terhadap pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Musstahiq.

Persamaan yang ada pada peneliti mengkaji tentang distribusi dana zakat terhadap pemberdayaan masyarakat, yang difokuskan untuk kesejahteraan *mustahiq*. Jenis penelitian yang digunakan field research (penelitian lapangan).

Perbedaan dalam distribusi zakat BAZ Kota Bekasi berpengaruh terhadap kesejahteraan *Mustahiq*. Peneliti menggunakan distribusi dana zakat dalam bentuk bantuan modal untuk usaha kecil menengah sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat.¹²

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Novie maria ulfa pada tahun 2009 jurusan muamalah fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul Pengaruh Pendayagunaan Zakat Maal Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat <i>Mustahiq</i> (studi kasus di BAZIZ kecamatan undaan Kabupaten Kudus)	Mengkaji tentang pendayagunaan zakat terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jenis penelitian field research (penelitian lapangan).	Ada pengaruh antara pendayagunaan zakat maal di BAZIZ Kecamatan Undaan dengan peningkatan ekonomi masyarakat <i>mustahiq</i> . Peneliti menggunakan distribusi dana zakat dalam bentuk bantuan modal untuk usaha kecil menengah sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2.	Jalaludin "pengaruh zakat, infaq dan shadaqah produktif terhadap pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Musstahiq"	Mengkaji tentang distribusi dana zakat untuk usaha bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jenis penelitian field research (penelitian lapangan).	ZIS produktif yang diberikan dalam bentuk bantuan modal telah berdampak positif bagi pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan <i>mustahiq</i> . Peneliti menggunakan distribusi dana zakat dalam bentuk bantuan

¹²Hendra Maulana, *Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq* (Studi pada BAZ Kota Bekasi), (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2008).

			modal untuk usaha kecil menengah sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3.	Hendra Maulana Pada Tahun 2008 Jurusan Muamalah Syari'ah Dan Universitas Negeri Hidayatullah judul Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan <i>Mustahiq</i> (Studi pada BAZ Kota Bekasi)	Mengkaji tentang distribusi dana zakat terhadap pemberdayaan masyarakat. Jenis penelitian field research (penelitian lapangan).	Pendistribusian zakat BAZ Kota Bekasi berpengaruh terhadap kesejahteraan <i>Mustahiq</i> Peneliti menggunakan distribusi dana zakat dalam bentuk bantuan modal untuk usaha kecil menengah sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang telah ditentukan oleh syara", jenis kadarnya dari orang yang berkewajiban mengeluarkan kepada pihak yang berhak menerima menurut syarat-syarat tertentu.

Kata zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki beberapa arti diantaranya: keberkahan, pertumbuhan, perkembangan, kesucian. Sedangkan menurut istilah zakat diartikan suatu bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan bagi pemilik untuk diserahkan kepada yang berhak menerima dengan persyaratan tertentu¹³.

¹³Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* ,(Jakarta :Gema Insani, 2002) h,7

Zakat merupakan bagian dari Rukun Islam yang ketiga, dan merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim. Adapun dasar hukum di dalam Al-Qur'an

QS. At-taubah ayat 60

أَمْثَلُ الصَّدَقَاتِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِ نِيَّةً عَائِيَةً كَالْمِزْنِ قُلُوبِهِمْ كَالرَّقَابِ
 كَالْغَرَمِ نِيَّةً كَالْفَقْرِ وَالْأَهْلِ كَالسَّبِيلِ وَالْفَرِيضَةِ وَالْأَهْلِ كَالْأَهْلِ عَمَلِ نِيَّةً حَيْثُ يَمُوتُ.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

QS. At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُكْوِنُ بِهِمْ يَا كَسِيلٌ عَلَيْهِمْ أَفٌ
 الصَّلَاةُ سَكَنٌ لِمَنْ كَاهَلٌ يَعْلَمُ .

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuki mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui”.

Selain dari dasar hukum yang bersumber dari Al -Quran, landasan hukum

peraturan mengenai zakat juga terdapat hukum positif diantaranya yaitu:

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat yang 1)
 secara garis besar berisi pedoman zakat mulai dari ketentuan umum, tujuan zakat, organisasi pengelolaan zakat pengumpulan, pendistribusian, pelaporan dan sanksi hingga masyarakat peran serta pengawasan dan pembinaan larangan terkait zakat.

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

- 3) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.
- 4) Eputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan Gaji No or D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman dan Teknis Pengelolaan Zakat.

2. Hukum Zakat

Al-Qur'an sebagai wahyu Allah, yang merupakan sumber hukum terutama dalam islam memberi petunjuk dalam masalah mengenai zakat, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah sebagai berikut:

وَفَاكُمَا أَوْ صَلِّ قَوْلَ الْكَاثِبَاتِ كَزَلَّ قَوْلَ لَدُّنُمْ رَا حُرُّرُومِ نَنْعِ رَرَبِ م لَأَكْخُخُورِ لَعُيْ م
 لَصَلِّ حِ نَا
 رَا دَلِ يَنْنَمَا عَاوِ أَلْم
 (قرة بلا : ٧٢٢) اِفْ
 نَلَاكُم بِحَرِّ زُرْفُو.

“*Sesungguhnya orang-orang beriman, mengerjakan amal sholeh, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati*”. (QS Al Baqarah : 277)

a. Jenis-jenis zakat

Zakat terbagi atas dua tipe yakni:

- 1) Zakat Fitrah, zakat yang wajib dikeluarkan Muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar Zakat ini setara dengan 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.
- 2) Zakat Maal (Zakat Harta) zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nishab mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan,

emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.¹⁴

a. Zakat fitrah

Zakat fitrah dilihat dari komposisi kalimat yang membentuknya terdiri dari kata “zakat” dan “fitrah”. Zakat secara umum sebagaimana dirumuskan oleh banyak ulama¹⁵ bahwa dia merupakan hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah terhadap harta kaum muslimin menurut ukuran-ukuran tertentu (nishab dan khaul) yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan para mustahiq lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah swt. Dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, serta untuk membersihkan diri dan hartanya.

Dengan kata lain, zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang berkelebihan rizki untuk menyisihkan sebagian dari padanya untuk diberikan kepada saudara-saudara mereka yang sedang kekurangan. Sementara itu, fitrah dapat diartikan dengan suci. sebagaimana hadits Rasul “*kullu mauludin yuladu ala al fitrah*” (setiap anak Adam terlahir dalam keadaan suci) dan bisa juga diartikan juga dengan ciptaan atau asal kejadian manusia.

Dari pengertian di atas dapat ditarik dua pengertian tentang zakat fitrah. Pertama, zakat fitrah adalah zakat untuk kesucian. Artinya, zakat ini dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak ada manfaatnya.

Kedua, zakat fitrah adalah zakat karena sebab ciptaan. Artinya bahwa zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap orang yang dilahirkan ke

¹⁴Rifa’I Mohamad, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*. (Surabaya: PT Karya Toha Putra.Semarang, Syuja’Abu.T.th. Fath al Qarib 1978). h.35-37

dunia ini. Oleh karenanya zakat ini bisa juga disebut dengan zakat badan atau

pribadi.

كَعَنْ عَنِّ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَةَ الْفِطْرِ طَرَاهُ رِيَّةً لِلصَّائِمِ مِنْهُ أَنْ لَعُوكَ الرَّفْقُ كَطَعِمْهُ لَمْ يَسْكُنِي قَمْنٌ أَدَايَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَةٌ مَقْبُولَةٌ كَمَنْ أَدَايَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

"Dari Ibnu 'Abbas ra, ia berkata : Rasulullah Saw, mewajibkan zakat fitrah itu selaku pembersih dari perbuatan sia-sia dan omongan –omongan yang kotor dari orang yang berpuasa dan sebagai makanan bagi orang miskin, maka barang siapa yang menunaikannya setelah shalat "Ied itu adalah zakat fitrah yang diterima dan barang siapa yang menunaikannya setelah shalat "Ied maka itu hanyalah suatu shadaqah dari shadaah –shadaqah biasa ". (HR. Abu Dawud dan

Ibnu Majah, dan disahkan oleh Hakim)¹⁵

Yang wajib dizakati :

Untuk dirinya sendiri; a) tua, muda, baik laki- laki maupun perempuan

Orang-orang yang hidup dibawah b) tanggungannya

Syarat-syarat wajib zakat fithrah :

Islam 1)

Mempunyai kelebihan makanan untuk sehari semalam bagi seluruh keluarga 2) pada waktu terbenam matahari dari penghabisan bulan ramadhan

Orang-orang yang bersangkutan hidup dikala matahari terbenam pada akhir 3) bulan Ramadhan

Zakat yang perlu dikeluarkan :

Zakat fithrah untuk tiap- tiap jiwa 1sha = 2,305 kg dibulatkan menjadi 2,5

penduduk bagi pokok makanan menjadi yang lainnya atau beras dari kg

Boleh Fithri. "Idul shalat sebelum dikeluarkan utama negeri. Lebih aguj

dikeluarkan semenjak permulaan bulan Ramadhan sebagai ta"jil

¹⁵ Moh Mahfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram* 1429/ (Malang :Pustaka Al-Hidayah, 2008)

Seperti yang tercantum dalam hadits nabi yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةُ الْفِطْرِ
صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ كَالَّذِي كَرِهَ الْإِسْلَامَ تَمْرًا أَوْ شَعِيرًا كَالصَّغِيرِ
كَالْكَبِيرِ مِنْهُ الْمَسْكِينُ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ مِنْ بَدَنِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ النَّاسُ مِنَ الصَّلَاةِ
(مَهْتَبَةُ فَقَّهٍ عَالِيٍّ وَ)

Dari Ibnu Umar ra,ia berkata: Rasulullah Saw telah mewajibkan zakat fithrah dengan kurma satu sha atau dengan sya"ir satu sha atas hamba sahaya,orang merdeka ,laki-laki,perempuan ,anak-anak, orang tua, dari golongan kaum muslimin dan beliau menyuruh zakat fithrah itu ditunaikan sebelum orang-orang keluar(selesai) shalat "Ied Muttafaq "alaih Dan dalam

*riwayat Ibnu "Ady dan Daraquthni dengan sanad yang lemah: كَالْبَدِينِ عَزَاكِيٍّ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ مِنْ بَدَنِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ النَّاسُ مِنَ الصَّلَاةِ بِطَوْلِهِمْ عَنِ الطَّوْلِ بِفِيهِ يَدَا لِي وَه. -
brkeliling sampai jangan miskin) –orang (orang mereka "Cukuplah (mencari nafkah) pada hari itu (hari raya.)".*

Untuk zakat fithrah dari seorang yang makanan pokoknya beras tidak

boleh dikeluarkan zakat dari jagung ,walaupun jagung termasuk makanan pokok tetapi, jagung nilainya lebih rendah dari pada beras.

Dilihat dari aspek dasar penentuan kewajiban antara zakat fitrah dan zakat yang lain ada perbedaan yang sangat mendasar. Zakat fitrah merupakan kewajiban yang bersumber pada keberadaan pribadi-pribadi (badan), sementara zakat-zakat selain zakat fitrah adalah kewajiban yang diperuntukkan karena keberadaan harta. Meskipun dalam hal pendistribusian zakat fitrah terdapat perbedaan pendapat, yakni antara yang memperbolehkan dibagikan kepada seluruh ashnaf yang delapan dan antara yang hanya memperbolehkan kepada fakir dan miskin, akan tetapi apabila dilihat dari maqashid al syari"ah atau berbagai pertimbangan logis disyariatkannya zakat fitrah, maka tampak bahwa yang paling mendekati ke arah sana adalah pendapat yang hanya menghususkan zakat fitrah kepada fakir dan miskin.

tidak orang disebut lazim sebagaimana fitrah zakat Amil asib dikategorikan ke dalam amil zakat. Sebab, panitia zakat fitrah hanya bersifat temporer, sementara amil bersifat jangka panjang. Paniti zakat fitrah tidak bisa dijadikan sebagai sumber mata pencaharian sementara amil diorientasikan sebagai lapangan pekerjaan yang sekaligus menjadi mata pencaharian bagi mereka yang berkecimpung di sana¹⁶.

mal, zakat dengan fitrah zakat antara perbedaan memperjelas Untuk berikut ini kami sajikan perbedaan keduanya dalam bentuk tabel.

Tabel 2.2 Perbedaan Zakat Maal dan Zakat Fitrah

No	Zakat Maal	Zakat fitrah
1.	Nishab Ada	Batas nishab tidakada
2.	Khaul Ada	Tidak ada
3.	Orang yang diwajibkan Bagi orang yang berkecukupan, telah baligh Semua orang	baik yang berkecukupan ataupun miskin, baik yang dewasa maupun anak-anak.
4.	Waktu Kondisional, sesuai dengan perhitungan khaul	Hanya dikeluarkan pada akhir bulan Ramadhan

Zakat Maal b.

Harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu:

Emas, perak dan mata uang

1)

Zakat emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan firman

Allah:

يا ايها الذين آمنوا فآتوا ما كنتم تراملون الحبار كالرئيف لياء كلوف اموا الناس بالبطل كيصدكف عن سبيل
اهل كالدن ي زكف الذنب كالف كالف ينفقون ها يف سبيل اهل قتب شر بم بعذاب اليم
كُنْ ضَمَّةٌ شَرٌّ

¹⁶Rifa'i, Mohamad: *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*.(Surabaya: PT Karya Toha Putra.Semarang, Syuja' Abu.T.th. Fath al Qarib 1978). h. 40-45



”Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak(tidak dikeluarkan zakatnya) dan tidak membelanjakannya di jalan Allah , Maka beritakanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) “azab yang pedih.” (QS- At Taubah :34)

Syarat- syarat wajib zakat emas dan perak sebagai berikut:

- Milik orang Islam a)
- Yang memiliki adalah orang yang merdeka b)
- Milik penuh(dimiliki dan menjadi hak penuh) c)
- Sampai nishabnya d)
- Genap satu tahun e)
- Nisab dan zakat emas a.

Nisab emas bersih adalah 20 dinar (mitsqal)= 12,5 pound sterling (96 gram) yang Islam seorang Jadi puluhnya. seperempat atau 2,5% zakatnya memiliki 96 gram atau lebih dari emas yang bersih dan telah cukup setahun dimilikinya maka wajiblah ia mengeluarkan zakatnya 2,5% atau seperempat

puluhnya. Seperti yang tercantum dalam hadits
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ نَتْلُكَ مِثْقَالَ دَرَاهِمٍ كَحَبِّ حَبَّةٍ عَرَلِيٍّ أَوْ
 احْلُوهَا فَفِيهَا خُمْسٌ دَرَاهِمٍ مِثْقَالِ كَلْبِيٍّ عَلَى شَيْءٍ حَرَامٍ تَيَكُّوْفُ لَكَ عَشْرُ كَرِيْفَاتٍ دَرَاهِمٍ نَارِيٍّ فَإِذَا
 كَانَتْ لَكَ كَحَبِّ حَبَّةٍ عَرَلِيٍّ أَوْ احْلُوهَا فَفِيهَا خُمْسٌ نِصْفُ دَرَاهِمٍ نَارِيٍّ فَمَا زَادَ فَبِحَسَابِ ذَلِكَ

Dari Ali r.a ia berkata : Rasulullah Saw bersabda : “Apabila kamu punya 200 dirham(perak) dan telah lewat satu tahun,(maka wajib dikelurkan zakatnya) dari padanya 5 dirham ;hingga tidak ada sesuatu kewajiban zakat bagimu pada sesuatu (emas) sehingga kamu mempunyai 20 dinar dan telah lewat satu tahun,maka zakatnya 0,5 dinar. Dan pada yang lebih zakatnya menurut perhitungannya.dan pada harta-harta (emas dan perak) tidak ada hak zakat,kecuali apabila sudah lewat satu tahun.” (HR Abu dawud).¹⁷

¹⁷ Rifa’i, Mohamad: Ilmu Fiqh Islam Lengkap. (Surabaya: PT Karya Toha Putra.Semarang, Syuja’Abu.T.th. Fath al Qarib 1978), h.48-50

b. Nishab dan zakat perak

Nishab perak bersih 200 dirham (sama dengan 672 gram), zakatnya 2,5 % apabila telah dimiliki cukup satu tahun .Emas dan perak yang dipakai untuk perhiasan oleh orang perempuan dan tidak berlebih- lebihan dan bukan simpanan,tidak wajib dikeluarkan zakatnya.Beberapa pendapat tentang emas yang telah dijadikan perhiasan pakaian:

Pendapat Imam Abu Hanifah : berpendapat bahwa emas dan perak yang telah dijadikan perhiasan dikeluarkan zakatnya pula.

Pendapat Imam Malik : Jika perhiasan itu kepunyaan perempuan untuk dipakai sendiri ataudisewakan,atau kepunyaan lelaki untuk dipakai isterinya,maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Tetapi jika seorang lelaki memilkinya untuk disimpan atau untuk perbekalan dimana perlu,maka wajiblah dikeluarkan zakatnya.

Pendapat Imam Syafi'i : tak ada zakat pada perhiasan emas dan perak,menurut satu riwayat yang lain dari padanya,wajib zakat perhiasan emas dan perak

c. Nishab dan zakat uang

Peredaran uang pada dasarnya berstandar emas, karena peredaran uang itu berdasar emas, maka nishab dan zakatnya 2,5 % atau seperempat.¹⁸

2) Zakat binatang ternak

Dasar wajib mengeluarkan zakat binatang ternak ialah:

¹⁸Rifa'i, Mohamad: *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya : PT Karya Toha Putra.SemarangSyuja', Abu. T.th. Fath al Qarib1978).h. 52-55

Diberitahukan oleh Muslim, bahwasanya Nabi Saw, bersabda sebagai

berikut:

مَامُونَ صَاحِبِ ابْلِ كَالِ بِفَرِكَ الْعَنَمِ الَّتِي يُؤَدُّكَ اتُّهُ الْجَاءَتْ قِيَامُ الْقِيَامَةِ أَكْبَرُ مَا كَانَتْ
كَأَسْ نُورٍ تَنْطَحُّ وَهُ بِفَرِكَ الْهَكَ تَطْوُهُ بِإِظْفَالِ الْهَكْلِ مِمَّا تَقَدَّتْ أَخْرَجَ إِعَادَتْ عَلِيٍّ
أَكْالِي حَاحَ تَقِيْفُضِي بِبِنِي النَّاسِ رَكَاهِ ادلسلم)

”tidak ada pemilik unta, sapi dan kambing Yang tidak membayar zakatnya kecuali binatang-binatang tersebut datang dihari kiamat dengan posturyang sangat besar dan sangat gemuk yang mengamuki pemiliknya dengan tanduk-tanduk mereka dan menginjak-injaknya dengan kaki mereka. Ketika bintang yang paling belakang habis, maka yang depan kembali padanya hingga pemutusan (hisab selesai diantara manusia) ” (HR: Muslim).

Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah : unta, lembu dan

kerbau, kambing dan biri-biri .

Syarat-syarat wajibnya zakat binatang ternak sebagai berikut:

- a) Pemiliknya orang Islam
- b) Pemiliknya merdeka
- c) Miliknya sendiri
- d) Sampai senishab
- e) Cukup setahun
- f) Makannya dengan penggembalaan, bukan dengan rumput belian
- g) Binatang itu bukan digunakan untuk bekerja seperti angkutan dan sebagainya

a. Nishab dan zakat unta

Orang yang memiliki unta 5 ekor keatas wajib dikeluarkan zakatnya.

Tentang pengeluaran zakat ini diatur sebagai berikut:

- a) 5 ekor unta zakatnya 1ekor kambing
- b) 10 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing

- c) 15 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing
- d) 20 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing
- e) 25 ekor unta zakatnya 1ekor unta betina umur 1 tahun masuk tahun kedua kalau tidak ada boleh dengan seekor unta jantan berumur 2 tahun masuk tahun ketiga
- f) 36 ekor unta zakatnya 1ekor unta betina umur 2 tahun masuk tahun ketiga
- g) 46 ekor unta zakatnya seekor unta betina umur 3 tahun masuk tahun keempat
- h) 61 ekor unta zakatnya 1ekor unta betina umur 4 tahun masuk tahun kelima
- i) 76 ekor unta zakatnya 2 ekor unta betina umur 2 tahun masuk tahun ketiga
- j) 91ekor unta sampai 121ekor zakatnya 2 ekor unta betina umur 3 tahun masuk tahun keempat

Tiap- tiap bertambah 40 ekor unta zakatnya 1 ekor unta betina umur dua tahun masuk tahun ketiga dan tiap-tiap tambah 50 ekor unta, zakatnya seekor unta umur 3 tahun masuk keempat

b. Nishab dan zakat lembu/kerbau

Orang yang memiliki lembu/kerbau 30ekor keatas wajib mengeluarkan zakatnya sebagai berikut:

1. 30 s/d 39 lembu/kerbau zakatnya 1ekor anak sapi/kerbau
2. 40 s/d 59 lembu /kerbau zakatnya 1ekor sapi/kerbau betina yang berumur 2tahun
3. 60 s/d 69 lembu /kerbau zakatnya 2 ekor anak sapi/kerbau (ta-“bi)

"Tidak ada sedekah (zakat) pada biji dan kurma kecuali apabila mencapai *limawasaq* (700kg). (H.R Muslim).

Syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat hasil bumi sebagai berikut:

- a) Pemiliknya orang Islam
- b) Pemiliknya orang Islam yang merdeka
- c) Milik sendiri
- d) Sampai senishab

Tidak disyaratkan setahun memiliki tetapi wajib dikeluarkan zakatnya pada tiap-tiap menuai/panen.

Nishab zakat hasil bumi ini sesuai dengan sabda nabi:

رُبُّسُ ثَمَرٍ لَهَا دَلْعٌ مَلَسَكَ فَيُؤْتِي مَقْسَاتٍ سَلَاءَ أَمَامِ غُلَاكُ تُؤْتِي قُفُو رَاكُ فَأَكْ أَيْرَنَعُ غُلَا رُشْنُ رَاكُ أَمَامِ

غُلَا رُشْنُ رَاكُ رَهْلَكُ بَلَا رَاخُ يُؤْتِي (مَنْ عَزَلَهُ أَيْبَ أَرَق)

قُسَيُّ بِ حِضْنُ نَلَانِ قُصُف

"Dari Abdullah r.a. nabi Sawbersabda: "Tanam-tanaman yang diairi dengan air hujan, mata air atau yang tumbuh dirawa-rawa, zakatnya sepersepuluh dan yang diairi dengan tenaga pengangkutan zakatnya seperduapuluh. (HR. Bukhari).

Nishab hasil bumi yang sudah dibersihkan ialah 5 wasaq yaitu kira-kira 700 kg, sedang yang masih berkulit nishabnya 10 wasaq = 1400 kg Zakatnya 10% (sepersepuluh) jika diairi dengan air hujan, air sungai, siraman air yang tidak dengan pembelian (perongkosan). Jika diairi dengan air yang diperoleh dengan pembelian maka zakatnya 5% (seperdua puluh).

Semua hasil bumi yang sudah masuk, wajib dikeluarkan zakatnya, termasuk yang dikeluarkan untuk ongkos menuai dan angkutan.

- 4) Zakat barang tambang dan barang temuan

Hasil tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah emas dan perak

yang diperoleh dari hasil pertambangan. Rikaz ialah harta benda orang-orang



purbakalayang berharga yang ditemukan oleh orang –orang pada masa sekarang,wajib dikeluarkan zakatnya.Barang rikaz itu umumnya berupa emas dan perak atau benda logam lainnya yang berharga.

Syarat-syaratnya mengeluarkan zakat rikaz:

- a) Orang Islam
- b) Orang merdeka
- c) Milik Sendiri
- d) Sampai nishabnya

Tidak perlu persyaratan harus dimiliki selama 1 tahun. Nishab zakat barang tambang dan barang temuan,dengan nishab emas dan perak yakni 20 mitsqa l=96 gram untuk emas dan 200 dirham (672 gram) untuk perak. Zakatnya masing-masing 2,5% atau seperempat puluh²⁰

3. *Distribusi Zakat*

Seperti sudah disebutkan, sasaran (masarif) zakat sudah ditentukan dalam Surah at-Taubah, yaitu delapan golongan.Yang pertama dan yang kedua, fakir dan miskin.Mereka itulah yang pertama diberi saham harta zakat oleh Allah.Ini menunjukkan, bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam.²¹

Berdasarkan Fatwa Simposium Yayasan Zakat Internasional II, tentang Zakat Kontemporer yang diselenggarakan di Kuwait pada tanggal 11 Dzulqadha 1409 H, bertepatan dengan 4/6/1989 M menjelaskan pada dasarnya penyaluran zakat dilakukan kepada mustahiq di tempat pemungutannya sendiri, kemudian

²⁰ Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*. (Jakarta: Litera Antar Nusa.Rasjid Sulaiman, 1997), h.72-74.

²¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa,1996) , h. 510

baru ditransfer ke luar daerah pemungutan bila masih terdapat kelebihan, kecuali dalam masa-masa paceklik dan bencana yang dapat ditransfer sesuai urutan prioritas yang paling membutuhkan, sama halnya dengan pendapat Imam al-Mawardi.²²

Para ulama berbeda pendapat dalam bagiannya apakah sudah sah apabila diserahkan kepada salah satu atau beberapa mustahiq saja sedangkan ulama yang lain berpendapat bahwa zakat itu mesti dibagi secara merata di antara mustahiq yang delapan.

Ulama madzhab Syafi'i berpendapat: Wajib mengeluarkan zakat (fitrah dan maal) kepada delapan kelompok, berdasarkan ayat tersebut. Ayat tersebut menyandarkan semua zakat kepada delapan kelompok dengan memakai huruf lam yang berarti memiliki/memilikkan.

Dan Allah juga menghubungkan antara satu kelompok dengan lainnya dengan menggunakan huruf wawu „athaf yang berarti syirkah (bersama-sama). Hal itu menunjukkan bahwa semua bentuk zakat dimiliki oleh semua kelompok dengan hak yang sama.

Untuk bagian fakir setengah bagiannya diberikan kepada mereka yang berperang di jalan Allah, setengah bagiannya lagi diberikan kepada fakir yang tidak ikut serta dalam perang seperti mereka yang menderita sakit lumpuh dan orang yang tidak bisa ikut berperang berdasarkan alasan syar'i. Bagian miskin, setengah diberikan kepada mereka yang menderita sakit dan tidak bisa berusaha, setengahnya lagi kepada mereka yang meminta-minta dan meminta makanan.

²²<http://muhammadmaryono.wordpress.com/2012/03/02/HukumMengeluarkanHasilZakatKeNegaraLain/>. (Diakses pada hari Sabtu tanggal 2 November 2013) pukul 10.32 wita

Bagian amilzakat dilihat dari usahanya dan prestasinya dalam memungut zakat secara amanah dan iffah. Kemudian diberikan bagian zakat sesuai dengan tugas yang telah dijalankannya, dan sesuai dengan usahanya di dalam pengumpulan zakat, ataupun sejumlah yang diberikan oleh imam, berpedoman atas kerja yang dilakukan olehnya, atau sebesar biaya pulang pergi selama mengurusnya²³.

Menurut, Imam al-Mawardi, Allah Ta'ala menentukan gaji mereka berasal dari uang zakat, agar tidak ada lagi selain zakat yang diambil dari para muzakki (pembayar zakat). Jatah mereka diberikan kepada mereka dan besarnya sesuai gaji orang-orang selevel dengan mereka.

Jika jatah mereka lebih banyak daripada orang-orang yang selevel dengan mereka, kelebihanannya diberikan kepada penerima zakat yang lain. Jika jatah mereka lebih sedikit daripada gaji orang-orang yang selevel dengan mereka, kekurangannya diambilkan dari uang zakat menurut salah satu pendapat atau diambilkan dari bait al-maal (kas negara) menurut pendapat yang lain.

Jatah keempat diberikan kepada orang-orang yang hatinya telah takluk. Mereka ada empat kelompok, jika seorang Muslim berada di salah satu dari keempat kelompok tersebut, ia boleh diberi zakat.

Jatah kelima diberikan kepada para budak. Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, jatah budak diberikan kepada budak mukatib (budak dalam masa pembebasan dengan membayar sejumlah uang kepada tuannya). Mereka diberi

²³ Abu Ubaid Al-Qasim, *Kitabu Al-Amwal*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Gema Insani, 2009), h. 696

sejumlah uang untuk membebaskan dirinya dari tuannya. Imam Malik berkata, “Zakat untuk jatah budak digunakan untuk membebaskan budak”.

Besar zakat yang diberikan kepada gharim (kelompok yang memiliki hutang) ialah sejumlah hutangnya asalkan untuk kebaikan dan bukan berlebihan, bahkan untuk kebutuhan yang sangat mendesak.

Jatah ketujuh diberikan untuk fi sabilillah. Mereka adalah para tentara. Mereka diberi uang zakat sebesar yang mereka butuhkan dalam jihad mereka. Jika mereka berada di daerah perbatasan dengan musuh, mereka diberi jatah untuk keberangkatan mereka dan biaya domisili sebisa mungkin.

Jika setelah berjihad mereka pulang, mereka diberi zakat untuk biaya keberangkatan dan kepulangan mereka. Sedang besar zakat yang diberikan kepada ibnu sabil (orang yang sedang dalam perjalanan) ialah sejumlah biaya yang dapat dipakai untuk pulang ke kampung halamannya.

Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir, kepada sanak kerabat Rasulullah saw dari Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib, kepada budak mudabbar. Suami juga tidak boleh memberikan zakatnya kepada istrinya, dan juga seseorang tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang-orang yang wajib ia tanggung nafkahnya, misalnya ayahnya atau anak, karena mereka tidak memiliki hak atas zakat tersebut, kecuali jika keduanya termasuk orang yang berhutang.

4. Sasaran Distribusi Zakat

- a. Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan standart hidup masyarakat tertentu. Atau orang-orang yang masuk dalam kategori membutuhkan

yaitu yang tidak mempunyai pemasukan atau harta, tidak mempunyai keluarga yang menanggung kebutuhan.

- b. Miskin adalah orang yang membutuhkan, karena tidak dapat mencukupi kebutuhan primer, serta tidak ada orang yang menanggung beban kebutuhan hidup.
- c. Amil adalah pemberian zakat merupakan biaya eksploitasi badan amil zakat. Petugas-petugas zakat dapat diberi honorarium menurut kedudukan dan prestasi kerja secara wajar (menurut imam Abu Hanifah dan Imam Malik).

Untuk biaya eksploitasi badan amil zakat secara keseluruhan dapat diambil maksimal $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) daripada hasil pungutan zakat yang dikumpulkan (menurut Imam as-syafii)

- d. Muallaf yaitu golongan yang diinginkan agar hatinya dapat didekatkan kepada islam, atau dikokohkan imannya demi menghindarkan usaha-usaha jahat terhadap kaum muslimin.
 - a) Dari golongan orang-orang islam
 - b) Dari golongan orang-orang non islam
- e. Riqab (para budak) yaitu pembebasan budak belian dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan
- f. Al-Garimin yaitu orang-orang yang menanggung hutang dan tidak sanggup membayar, misal:.,

- a) Orang yang jatuh pailit, yang tidak dapat membayar hutang, agar supaya dapat membayar.
- b) Mengangkat orang yang jatuh pailit dalam usaha.
- c) Orang atau badan yang berhutang untuk kemaslahatan umum, seperti hutang untuk pemeliharaan anak yatim piatu, hutang untuk membangun rumah sakit, untuk bangunan kepentingan agama, untuk biaya mendamaikan perselisihan.
- d) Orang yang meninggal dunia dan mempunyai hutang, sedangkan harta peninggalannya tidak cukup melunasi hutang.
- g. Sabilillah yaitu jalan untuk menuju kepada keridhaan Allah. Sabilillah meliputi semua sarana kemaslahatan agama secara umum, seperti:
 - a) Nafkah para sukarelawan yang berperang dan tidak mendapat gaji dari Negara.
 - b) Nafkah keluarga sukarelawan yang ditinggalkan selama berperang.
 - c) Untuk peralatan dan pembekalan militer.
 - d) Sarana keterampilan fisik dalam hubungan dengan pertahanan dan keamanan.
 - e) Nafkah terhadap orang-orang yang menderita akibat musuh.
 - f) Sarana pendidikan, asrama pelajar dan pondok pesantren.
 - g) Sarana kesehatan.
 - h) Peningkatan sarana dan kegiatan dakwah, termasuk honorarium guru-guru agama, kiyai, muballigh dan misi islam.
 - i) Sarana peribadatan seperti masjid,

- j) Penampungan anak yatim piatu atau cacat.
- k) Lembaga atau organisasi yang bergerak dalam lapangan social kemasyarakatan.
- h. Ibnu sabil bagian zakat untuk golongan ibn sabil antara lain:
 - a) Orang dalam perjalanan kehabisan biaya atau bekal.
 - b) Santunan kepada musafir yang tidak maksiat.
 - c) Beasiswa pelajar yang menuntut ilmu di luar daerah atau negeri dalam keadaan tidak mampu.
 - d) Asrama pelajar bagi mahasiswa luar daerah atau negeri.²⁴

5. Hikmah Zakat

Zakat merupakan suatu ibadah maliyah yang memiliki hikmah dan manfaat yang amat besar bagi muzakki maupun mustahiq yang menerima, diantara manfaat tersebut sebagai berikut:

- a. Sebagai bentuk perwujudan keimanan kepada Allah SWT, selain itu merupakan rasa syukur manusia kepada Allah dan menumbuhkan akhlaq mulia serta rasa kemanusiaan yang tinggi., menghilangkan sifat membuat kikir, membersihkan harta yang dimiliki dan membuat ketenangahn hidup.
- b. Sebagai bentuk taawwuniyah (tolong-menolong) terhadap mustahiq terutama fakir miskin, untuk membantu dan membina ke arah kehidupan yang lebih sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan layak.

²⁴KH. Abdusshomad Buchory, *Zakat Sebuah Potensi Yang Terlupakan*,(Surabaya. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 2010).

Beribadah dengan tenang serta dapat terhindar dari kekufuran dan perasaan iri dengki terhadap orang-orang yang memiliki harta lebih.

- c. Sebagai pilar amal bersama dan juga bentuk jaminan social bagi para mustahiq, melalui pengelolaan dan pendayagunaan zakat optimal, maka kehidupan para mustahiq dapat diperhatikan dengan baik.
- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasana yang dibutuhkan umat islam seperti, sumber dana pembangunan masjid, madrasah, dan pondok pesantren.
- e. Sebagai bentuk sosialisasi etika bisnis yang benar, bahwa di dalam harta yang kita peroleh dari kegiatan usaha maupun bisnis terdapat hak milik orang lain.
- f. Sebagai instrumen pemerataan pendapatan dalam membangun kesejahteraan.²⁵

6. *Zakat Produktif*

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa dalam pendistribusian zakat, zakat dapat diberikan melalui dua pola yaitu pola konsumtif dan produktif. Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti menghasilkan banyak; memberikan banyak hasil; dan banyak menghasilkan barang-barang berharga yang mempunyai hasil baik.

Adapun zakat produktif memiliki pengertian sebagai suatu pendistribusian zakat yang membuat penerima menghasilkan sesuatu yang bermanfaat secara terus-menerus dengan harta yang diterima dengan cara dikembangkan dalam bentuk usaha produktif.

²⁵Didin hafduddin, *Zakat Dalam Perokonomian Modern* ,(Jakarta: Gema Insani, 2002)

Pendapat Abdurrahman Qadir yang dikutip dalam Garry Nugraha menyatakan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas *mustahiq*.

Menurut Fakhurur pendistribusian zakat produktif adalah pendistribusian zakat bahwa mustahiq tidak menerima zakat secara langsung untuk dikonsumsi, akan tetapi diusahakan terlebih dahulu baik oleh mustahiq maupun oleh lembaga atau badan amil, adapun yang dikonsumsi adalah hasil dari pengembangan zakat yang diusahakan.

Penyaluran zakat secara produktif pernah terjadi di zaman Rasulullah saw seperti yang dibahas dalam suatu hadist riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya bahwa Rasulullah saw telah memberikan kepada salim zakat, lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.

A.Qodri Azziy berpendapat zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dan ummat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat, artinya ketika ada mustahiq yang tidak mungkin untuk dibimbing mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa memang seharusnya zakat digunakan untuk kegiatan produktif.

Selain itu Yusuf al-Qardawi dalam bukunya fiqh zakat yang menyatakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan

dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya digunakan bagi kepentingan fakir miskin, sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi.²⁶

7. Model-Model Distribusi Zakat

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi tersebut dikategorikan dalam empat bentuk berikut:

a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional

Dalam kategori ini zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerima untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.

b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif

Dalam kategori ini zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang yang semula hanya diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa dan lain-lain.

Dalam distribusi konsumtif dapat diklarifikasi menjadi dua yaitu:

1) Tradisional

Zakat dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang

²⁶Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h.64

kepada fakir miskin setiap idul fitri. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi problem masyarakat.

2) Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi . proses konsumsi yang dihadapi dalam bentuk lain dari barang semula. Missal dalam bentuk beasiswa terhadap pelajar.²⁷

c. Distribusi bersifat produktif tradisional

Yang dimaksud dalam kategori ketiga adalah zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif misalnya , kambing, sapi, mesin jahit alat-alat pertukangan. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja baru bagi fakir miskin.

d. Distribusi bersifat produksi kreatif

Dalam bentuk ini zakat diwujudkan dengan bentuk modal yang dapat dipergunakan , baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu dan menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.

Dalam pendistribusian zakat produktif dapat diklarifikasi menjadi dua bagian :

²⁷ Amiruddin, *Anatomi Fiqih Zakat* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005), h3

d. Tradisional

Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang, para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha, misalnya pemberian bantuan ternak kambing, dan usaha kecil menengah.

e. Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah, tempat ibadah, modal usaha untuk membantu mengembangkan usaha para pedagang atau pengusaha kecil²⁸.

Kaitan dalam penyaluran zakat yang bersifat produktif, ada pendapat menarik yang dikemukakan oleh Syaikh Yusuf Qardawi dalam bukunya yang fenomenal fiqh zakat, bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat kemudian, kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga kebutuhan mereka akan terpenuhi. Untuk saat ini peranan pemerintah dalam pengelolaan zakat digantikan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.

Menurut KH. Didin Hafiduddin, M.sc, BAZNAS ataupun LAZ, memberikan zakat yang produktif, harus pula melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Disamping melakukan pendampingan dan pembinaan ruhani dan

²⁸Departemen Agama, *Manajemen Pengelola Zakat* (Depok: direktorat pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005)h,3

intelektual keagamaan agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislaman.

Selain sebagai modal usaha penyaluran zakat produktif dapat berupa penyediaan sarana kesehatan gratis dan sekolah gratis untuk anak keluarga miskin. Tetapi sekali lagi, pendataan keluarga miskin harus dilakukan dengan ketat agar zakat tidak terdistribusi kepada golongan yang tidak berhak.²⁹

8. *Manajemen Organisasi Pengelolaan Zakat*

Pelaksanaan zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkenaan dengan pengelolaan harta mulai dari pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, administrasi, dan penanggung jawaban harta zakat. Pengelolaan zakat yang baik dapat menjadi potensi yang baik bagi ummat islam.

Organisasi zakat yang dikenal di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Untuk melaksanakan pengelolaan zakat yang sesuai dengan undang-undang No 23 Tahun 2011, terdapat di undang-undang yang meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Adapun yang menjadi tujuan pengelola zakat sesuai dengan pasal 3 Undang-undang No 23 Tahun 2011 yaitu , a) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan b) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan³⁰.

²⁹Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat Edisi Terjemahan* (Bogor :Litera Antar Nusa . 1997)

³⁰Undang-undang No 23 Tahun 2011

9. Prinsip – Prinsip manajemen

Dalam devinisi berikut kami menyajikan suatu kerangka dari seluruh buku. Pertama berhubungan dengan dua kategori fungsi yakni fungsi manajerial dan operasional. Manajer adalah orang yang mempergunakan wewenang ke pimpinan atas personalia lainnya, direktur suatu perusahaan tentu sseorang manajer dan demikian juga kepala departemen (supervisor)

Dipihak lain pelaksana operasi adalah orang yang tidak mempunyai wewenang atas orang-orang, tetapi telah di beri tugas khusus untuk dilaksanakan dibawah pengawasan manajer. Jadi manajer personalia adalah seorang manajer dan harus melaksanakan fungsi-fungsi dasar manajemen .hal ini tetap berlaku tanpa memperdulikan apapun hakikat fungsi operasional, namun dalam manajemen personalia yang lengkap harus mencakup fungsi opsional dalam bidang manajemen. Dalam bentuk kerangka, definisi manajemen akan tampak sebagai berikut:

a. Perencanaan (Planning)

Para manajer yang aktif bagian terbesar dalam waktu mereka harus disediakan untuk perencanaan. Bagi manajer perencanaan berarti penentuan program yang akan membantu tercapainya sasaran yang telah disusun untuk perusahaan. Proses menentukan sasaran akan melibatkan partisipasi aktif dan kesadaran penuh dari manajer dengan keahliannya dalam bidang sumber daya manusia.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan jika telah ditentukan organisasi tertentu akan membantu ke arah tercapainya sasaran perusahaan, maka manajer harus mengatur atau menyusun suatu organisasi dengan merancang struktur hubungan antara pekerjaan, personalia dan factor-faktor fisik. Manajer harus berhati-hati dengan hal yang rumit yang ada diantara suatu unit khusus dan unit-unit lainnya. Meningkatkan keahlian dalam fungsi berharap dari manajer tentang organisasi umum perusahaan.

c. Pengarahan (directing)

Dalam teori manajer mempunyai rencana dan organisasi untuk melaksanakan rencana, bahwa fungsi logis berikutnya adalah fungsi operasi yakni melakukan pekerjaan. Dalam definisi diatas fungsi ini diberi nama pengarah, tetapi untuk hal itu diberi nama lain seperti motivasi, pelaksanaan atau pemberian perintah. Banyak kesulitan yang dihadapi dalam memberi arahan orang untuk bersedia bekerja secara efektif, walaupun tingkat kesulitan tentu bermacam-macam.

d. Pengendalian (Controlling)

Logis bahwa fungsi dari manajemen adalah pengendalian, yaitu pengamatan tentang tindakan dan perbandingannya atas rencana dan peran. Rencana-rencana dan penyesuaian terhadap penyimpangan tidak dapat diubah. Pengendalian adalah fungsi manajerial yang berhubungan dengan pengaturan kegiatan agar sesuai dengan rencana manajer personalia yang sebelumnya telah dirumuskan berdasarkan analisis terhadap sasaran organisasi.

Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja ,karena itu peran manajer telsh berubah sepanjang waktu, peran yang dominan adalah untuk membantu manajemen puncak dalam usaha memperoleh dan memlihara suatu angkatan kerja yang penting bagi produktivitas organisasi .³¹

Dengan membangun teori diatas fungsi-fungsi fundamental manajemen akan didapat empat keuntungan sebagai berikut:

1. Kerangka manajemen yang luas sudah dimengerti dan konsepsional. Tercakup didalam ialah totalitas manajemen dan pengertian-pengertian praktisnya yang dapat diaplikasikan pada setiap perusahaan dan setiap tingkatan perusahaan, tercakup juga sains dan seni manajemen pengembangan prinsip-prinsip dasarnya (sebuah prinsip merupakan kebenaran fundamental pada suatu waktu tertentu, sehingga berguna sebagai petunjuk untuk memahaami hubungan antara dua atau beberapa pasang variabel.)
2. Sumbangan dari pendekatan-pendekatan lain kepada paham manajemen yang dapat dipakai untuk memberi manfaat kepada pendekatan proses. Pendekatan yang paling dikenal dapat dipakai untuk mengatasi suatu problema tertentu dan kerangka yang disuplai oleh pendekatan proses dapat dipertahankan. Dengan cara ini pemikiran yang khusus dapat di intgrasi ke dalam teori dasar.

³¹Edwin f filippo ,*Manajemen Personalia*, Jakarta:PT Gelora aksara Pratama h.3-7)

3. Terdapat kelonggaran yang fleksibel, pemikiran manajemen tidak perlu mengikuti bentuk mekanisme, tersedia cukup kesempatan untuk membuat kreatif dan penyempurnaan. Pendekatan proses berlaku untuk berbagai situasi yang dapat memberi ketepatan bagi paham manajemen yang dapat dipercaya.

Memberi bantuan didalam implementasi tindakan manajemen. Pendekatan proses dapat membantu praktik manajemen untuk memanfaatkan pengetahuan tentang manajemen yang ada. Selanjutnya dapat membantu para manajer dalam mencari dan memahami problem-problem utama yang perlu dihadapi dalam kasus tertentu.³²

10. Pedoman pengelola zakat

a. Manajemen Zakat

Keberadaan manajemen karena adanya tuntutan pengaturan dalam kehidupan masyarakat, kebutuhan Negara menjalankan fungsi-fungsi dan tanggung jawab terhadap rakyat dan aspek kehidupan yang lain. Menurut hafidhuddin dan heri tanjung mengatakan apabila kita membicarakan manajemen, maka perlu menyadari bahwa manajemen telah ada dalam kehidupan, evolusi perilaku dapat dilihat

Sebelum mengulas lebih jauh tentang manajemen, zakat, terlebih dulu membahas konsep dasar manajemen pada umumnya. Manajemen adalah pekerjaan intelektual yang dilakukan orang dalam hubungan organisasi ekonomi, sosial dan

³²Georgre R terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006 h. 20-21

bisnis. Manajemen memerlukan sumber daya dan material ke arah tercapai tujuan , manajemen adalah pekerjaan mental yang dilaksanakan oleh orang-orang dalam konteks organisasi.

Manajemen merupakan suatu system dalam kunci organisasi dan kekuatan vital yang menghubungkan kepada sub system yang lainnya. Manajemen mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Mengkoordinasi sumber daya manusia,, material dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien
2. Menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat.
3. Mengembangkan iklim organisasi dimana bertujuan dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama.
4. Melaksanakan fungsi tertentu yang dapat ditetapkan seperti menentukan sasaran , merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi.
5. Melaksanakan berbagai peran pribadi informasional dan memutuskan.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Kathryn m. Bartol dan David C. Marten dalam kadarman Yusuf Udaya dikemukakan bahwa manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari empat fungsi utama yaitu perencanaan, organisasi, memimpin pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan.

Berkaitan dengan manajemen zakat dengan kerangka pemikiran, sebagaimana diatas harus berpedoman dengan prinsip-prinsip dasar manajemen secara

profesional sebagaimana penerapan ketentuan-ketentuan dan fungsi manajemen secara umum. Operasional dan fungsional manajemen zakat dijelaskan secara terperinci yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang terkait dengan zakat.³³

b. Perencanaan Zakat

Secara konseptual perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin tercapai, tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapai dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh badan/ lembaga amil zakat. Perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan melakukan dan siapa yang akan melakukan secara terorganisir.

Terkait dengan perencanaan zakat tentunya berkaitan dengan kegiatan proses sebagai berikut:

1. Menetapkan sasaran dan tujuan zakat, sasaran zakat berkaitan dengan orang yang berkewajiban zakat (muzakki) dan orang yang berhak menerima zakat (mustahiq), sedangkan tujuan zakat adalah menyantuni orang yang berhak agar terpenuhi kebutuhan dasar dan meringankan beban mereka yang menerima zakat.

³³Prof. H. Ismail Nawawi, MPA, MS.i, *Zakat Dalam Perspektif Fiqih, Sosial Dan Ekonomi*, Surabaya: Putra Media Nusantara 2010, h.45)

2. Menetapkan bentuk organisasi atau kelembagaan zakat yang sesuai dengan tingkat kebutuhan yang hendak dicapai dalam pengelola zakat.
3. Menetapkan cara melakukan sumber dan distribusi zakat. Dalam hal ini dilakukan identifikasi orang-orang yang berkewajiban zakat (muzakki) dan orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahiq). Setelah diidentifikasi kemudian orang-orang dikompilasikan dengan data khusus sehingga teridentifikasi secara tertib dan rapi sebagai bahan pembuatan program kerja dan pengelolaan zakat.
4. Menentukan waktu untuk distribusi zakat dengan skala prioritas.
5. Menetapkan amil dan pengelola zakat dengan menentukan orang yang memiliki komitmen, kompetensi dan profesionalisme untuk melakukan pengelola zakat.
6. Penetapan system pengawasan terhadap pelaksanaan zakat, mulain dari pembuatan perencanaan, pembuatan pelaksanaan pengembangan secara terus menerus secara berkelanjutan.

Dari perencanaan diatas, kemudian dibuat program kerja yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan lembaga zakat yang telah ditetapkan. Tugas utama dalam rencana membangun kegiatan zakat harus disesuaikan dengan lingkungan kerja agar dapat membantu efisiensi, efektifitas dan dilakukan secara rasional.³⁴

³⁴Prof. H. Ismail Nawawi, MPA, MS.i, *Zakat Dalam Perspektif Fiqih, Sosial Dan Ekonomi*, Surabaya: Putra Media Nusantara 2010, h.48)

c. Organisasi Pengelola Zakat

Menurut Kast and James E Rosenwig mengatakan kita membutuhkan suatu desinisi umum dan sebuah konsepsional mengenai organisasi yang cocok untuk semua jenis kecil dan besar, informal dan formal serta organisasi yang melaksanakan berbagai aktifitas dan fungsi. Dalam hubungan ini kita mendefinisikan organisasi sebagai berikut:

1. Suatu subsistem dari lingkungan yang lebih luas dari badan/ lembaga
2. Peraturan yang berorientasi pada sasaran orang dan tujuan
3. Suatu subsistem teknik orang yang memakai pengetahuan teknik dan fasilitas
4. Suatu subsistem terstruktur, orang bekerja sama dalam aktifitas terpadu
5. Suatu subsitem psikologial dalam hubungan sosial
6. Subsistem majaanerial dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan semua usaha

Berdasarkan pengertian atau definisi di atas, memberikan informasi bahwa organisasi terbagi atas dua bagian:

- a. Organisasi sebagai wadah atau tempat sebagai proses yang menggambarkan sedang, akan dilaksanakan oleh manusia yang bergabung dalam sebuah organisasi yang bersifat sosial.
- b. Organisasi dikatakan berhubungan dengan aspek sosial karena subjek dan objeknya adalah manusia yang diikat oleh nilai-nilai tertentu. Nilai adalah hakikat moralitas kekhendak untuk memenuhi kewajiban manusia, baik dalam organisasi formal ataupun informal.

Berkaitan dengan pengelolaan dan pengorganisasi zakat di Indonesia diatur berdasar Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur jendral bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Harus diakui bahwa dalam peraturan –peraturan masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkan sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajiban (tidak mau berzakat), tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembebtukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.

Dalam BAB II Pasal 5 undang-undang tersebut bahwa pengelolaan zakat bertujuan :

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama
- 2) Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Maningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Dalam BAB III Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7). Selanjutnya pada bab tentang sanksi (Bab VIII) dikemukakan pula bahwa setiap pengelola zakat karena kelalaian tidak tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar tentang zakat, infaq, shodaqoh, hibah,

wasiat, dan waris serta kafarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 11 dan pasal 12 undang-undang diancam dengan kurungan hukuman selamalamanya tiga bulan dan atau dikenakan denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Sanksi ini dimaksud bertujuan agar BAZ dan LAZ yang ada di Negara menjadi pengelola zakat yang kuat, amanah, dan dipercaya oleh masyarakat secara sadar dan sengaja akan menyerahkan zakat kepada lembaga pengelola zakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga-lembaga zakat harus memenuhi persyaratan teknis antara ,lain:

1. Berbadan hukum
2. Memiliki data muzakki dan mustahik
3. Memiliki program kerja yang jelas
4. Memiliki pembukuan yang baik
5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit

Persyaratan tersebut berarah pada profesionalitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian diharap masyarakat akan semakin antusias menyalurkan zakat melalui lembaga pengelola zakat. Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelola zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terbaagi menjadi dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan

Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah sedangkan Lembaga Amil Zakat dibentuk oleh masyarakat.³⁵

d. Pelaksanaan Kegiatan Zakat

Dalam pelaksanaan pengelola zakat diperlukan pengelola zakat secara professional, mempunyai kompetensi dan komitmen sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Hal ini berkaitan dengan kriteria pelaksana zakat dan kriteria pemimpin badan/ lembaga zakat.

a. Penentuan Kriteria Pelaksana Zakat

- 1) Beragama islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk Rukun islam yang ke tiga, karena itu sudah saatnya urusan penting kaum muslimin diurus penting kaum muslim diurus sesama muslim
- 2) Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap ,menerima tanggung jawab mengurus ummat.
- 3) Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini penting karena berkaitan dengan kepercayaan ummat . para muzaaki akan rela menyerahkan zakat melalau lembaga pengelola zakat, lembaga ini memang patut dan layak dipercaya.
- 4) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang mampu menyebabkan melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat . dengan pengetahuan yang relatif memadai, para amil zakat diharap terbebas dalam kesalahan dan kekeliruan berakibat dari kesalahan

³⁵Prof. H. Ismail Nawawi, MPA, MS.i, *Zakat Dalam Perspektif Fiqih, Sosial Dan Ekonomi*, Surabaya: Putra Media Nusantara 2010, h.49)

pada masalah zakat, pengetahuan tentang zakat akan berakibat kepercayaan yang timbul dari masyarakat

5) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan yang akan menghasilkan kerja yang optimal.

6) Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugas, amil zakat yang baik adalah amil zakat yang full time dalam melaksanakan tugas. Banyak amil zakat yang kurang efektif dan hanya menunggu kedatangan muzakki untuk membayar zakat atau infak. Kondisi semacam ini harus segera dihentikan dan diganti dengan amil-amil yang serius dan sungguh-sungguh sehingga menyebabkan amil zakat menjadi besar dan dipercaya masyarakat.

b. Penggali Sumber dan Distribusi Zakat

1) Pembentukan unit pengumpulan zakat, hal ini dilakukan untuk mempermudah pengelola zakat dalam menjangkau para wajib zakat (muzakki) maupun kemudahan para muzakki untuk membayar zakat, setiap Badan Amil Zakat membuka unit pengumpulan zakat (UPZ) diberbagai tempat sesuai tingkatan, baik nasional maupun provinsi.

2) Pembukaan konter penerima zakat, selain membuka unit pengumpulan zakat berbagai lembaga pengelola zakat dapat membuat konter atau loket dilembaga atau kantor sekretariat badan amil zakat yang bersangkutan. Konter atau loket harus dibuat representatif layaknya seperti lembaga keuangan yang profesional, dilengkapi dengan ruang tunggu muzakki yang

akan membayar zakat, isediakan alat tulis dan alat pergitungan yang diperlukan serta alat penyimpan penyimpanan uang atau brankas sebagai tempat aman sebelum di setor ke bank dan dilayani oleh tenaga penerima zakat (amil) sesuai jam pelayanan yang ditentukan.

- 3) Pembukaan rekening bank perlu diperhatikan, bahwa dalam membuka rekening hendak dipisah antara masing-masing rekening, sehingga dengan demikian akan mempermudah orang yang wajib zakat (muzakki) dalam mengirim zakat.

Zakat yang telah dikumpulkan oleh badan /lembaga amil zakat segera di dsitribusi kepada pihak-pihak yang menerima zakat (mustahik) sesuai dengan data yang telah ditetapkan. Distribusi zakat dilaksanakan sesuai dengan program yang diambil dari skala priorotas, dan sasaran yang telh ditentukan dalam firman Allah yakni ada delapan (8) golongan.³⁶

e. Pengawasan Zakat

Pengawasan harus dilakukan dalam pelaksanaan zakat agar sesuai dengan rencana dan program pengelolaan atau pengawasan zakat dan sesuai dengan standar akuntansi yang telah dilakukan. Secara konsepsional dan operasional pengawasan adalah suatu upaya sistematis, untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang system umpan balik informasi untuk membandingkan kinerja actual dan standar yang telah ditentukan. Untuk

³⁶ Prof. H. Ismail Nawawi, MPA, MS.i, *Zakat Dalam Perspektif Fiqih, Sosial Dan Ekonomi*

Surabaya: Putra Media Nusantara 2010.) h.54

mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya badan amil zakat atau lembaga amil zakat digunakan efektif dan efisien agar tercapai tujuan badan atau lembaga amil zakat.

Secara manajerial pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amil zakat agar memastikan bahwa tujuan amil zakat disemua tingkat dan rencana yang telah dirancang untuk mencapai yang akan dilaksanakan. Jadi fungsi yang harus dilaksanakan oleh manajer badan/ lembaga amil zakat mulai dari pimpinan bawah sampai kepemimpinan atas. Adapun pola pengawasan yang digunakan sebagai berikut:

1. Menetapkan system dan standar operasional pengawasan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh badan/ lembaga amil zakat
2. Mengukur kinerja, pengawasan dalam hal ini melakukan pengukuran atau evaluasi kinerja dengan standar yang telah ditentukan dan proses yang berkekelanjutan.
3. Memperbaiki penyimpangan, yakni proses pengawas tidak lengkap apabila ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi.³⁷

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 dan 26. Zakat wajib di distribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam, pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

³⁷ Prof. H. Ismail Nawawi, MPA, MS.i, *Zakat Dalam Perspektif Fiqih, Sosial Dan Ekonomi* (Surabaya: Putra Media Nusantara 2010) h.62

1) Tugas Pendistribusian


Bidang pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan pasal 39 Peraturan BAZNAS No 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Baznas Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

2) Fungsi Pendistribusian

Dalam pasal 40 dijelaskan bahwa bidang pendistribusian dan pendayagunaan memiliki fungsi:

- a. Penyusunan strategis pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahiq;
- c. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pentasharufan dan pendayagunaan zakat;
- e. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- f. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Kabupaten/Kota..
- g. Alur sistem Pendistribusian dan Pendayagunaan
 1. Pengajuan mustahiq;
 2. Identifikasi pengajuan oleh petugas;
 3. Disposisi pengajuan dari Kepala / Pengurus;
 4. Survey Mustahiq oleh surveyor;
 5. Penyampaian hasil survey dipengurus / Kepala kantor;
 6. Persetujuan pengurus / Kepala pengurus;

7. Pencairan di bagian keuangan;
8. Distribusi kepada mustahiq oleh bagian pendistribusian / tim pemberdayaan;
9. Monitoring (pendayagunaan);
10. Laporan hasil distribusi.





BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan tentang cara, prosedur atau proses penelitian. Pada dasarnya penelitian ini didasarkan suatu penelitian lapangan yang dilakukan di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kota Probolinggo untuk mengetahui bagaimana manajemen distribusi zakat untuk peternakan kambing sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat kota Probolinggo.

Adapun metode yang digunakan pada metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dimaksud untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang digunakan untuk meneliti. Jenis penelitian dapat mencantumkan banyak

nama sesuai referensi yang digunakan. Dalam penelitian ini yang digunakan yaitu jenis penelitian empiris.³⁸

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam jenis penelitian empiris yaitu:

1. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian empiris/sosiologis, yaitu hukum yang diidentifikasi sebagai perilaku yang mempola.
2. Kerangka teori yang digunakan Teori sosial mengenai hukum atau teori hukum sosiologis. (Pembuktian melalui masyarakat)
3. Data yang digunakan yaitu Menggunakan data primer (data yang langsung dari Baznaz kota Probolinggo dengan cara wawancara dan Observasi.
4. Kajian dari penelitian empiris yaitu berupa aspek internal dari hukum positif.
5. Dasar untuk menganalisis penelitian empiris yaitu Teori-teori sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum atau teori-teori sosial.
6. Logika berpikir yang digunakan Induktif.
7. Penelitian hukum sosiologis (empiris), memberikan arti penting terhadap analisis yang kuantitatif dan empiris.³⁹

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif mempunyai arti suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, bersumber dari ungkapan dan tingkah laku manusia yang dapat diobservasi dari manusia.⁴⁰

³⁸Hadari Nawawi dan Mimi martini, *penelitian terpan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 1996), h. 24

³⁹Hadari Nawawi dan Mimi martini, *penelitian*, h.25

⁴⁰Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h.15

Ciri-ciri pendekatan kualitatif yaitu:

1. Berdifat induktif yaitu mengembangkan konsep pemikiran dan pemahaman dari pola-pola yang ada.
2. Model hipotesa dan teori (rancangan penelitian sifatnya harus luas).
3. Mengamati lingkungan dan orang secara holistik (dalam konteks pengalaman dan situasi mereka).
4. Tujuannya yaitu bersifat humanistik (mempertahankan sisi manusiawi) dan mencari pemahaman yang rinci.
5. Menekankan validitas.
6. Tahap pengumpulan data tidak dapat dipisahkan secara tegas dari analisis data.
7. Memprioritaskan peran peneliti.

Metode penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari Orang dan perilaku yang dinamis. Dalam mengambil data wawancara, peneliti melakukan wawancara kepada penerima modal usaha kecil menengah yang di organisir oleh badan amil zakat kota Probolinggo sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) yang akan dikaji dalam penelitian di jalan Basuki Rahmad, Mangunharjo, Mayangan tepatnya di kota Probolinggo. Sesuai dengan visi misi yang ada buat oleh badan amil zakat kota Probolinggo:

1. Mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah dengan selalu melakukan inovasi dalam memberikan penerangan dan pencerahan kepada umat.
2. Memaksimalkan penyaluran dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah menuju kesejahteraan umat serta selalu berupaya memberdayakan mustahik zakat menjadi muzakki.
3. Selalu menjunjung tinggi dan berpedoman pada syariat Islam dalam mengimplementasikan pengumpulan dan pendistribusian.

Berdirinya BAZ Kota Probolinggo dengan terbentuknya pengurus dilakukan pemetaan potensi muzakki dan mustahik di masing-masing kelurahan serta sosialisasi ke masing-masing Satker dan di lembaga pendidikan selama kurang lebih 1 tahun maka pada bulan Mei 2012 dimunculkan suatu program “GERAKAN SADAR ZAKAT” langsung diresmikan oleh Bapak Walikota.

Visi :

“Menjadi Lembaga Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah yang Amanah dan Profesional”

Misi :

- 1) Mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah dengan selalu melakukan inovasi dalam memberikan penerangan dan pencerahan kepada umat.
- 2) Memaksimalkan penyaluran dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah menuju kesejahteraan umat serta selalu berupaya memberdayakan mustahik zakat menjadi muzakki.

- 3) Selalu menjunjung tinggi dan berpedoman pada syariat Islam dalam mengimplementasikan pengumpulan dan pendistribusian.

Oleh karena itu, agar sesuai dengan misi yang telah dibuat oleh Badan Amil Zakat Nasional kota Probolinggo dalam pengelolaan dana zakat, maka pendistribusian zakat dalam bentuk penanaman modal untuk usaha kecil menengah terhadap masyarakat kota Probolinggo.

Masyarakat di kota Probolinggo dikenal suka membuka warung-warung khususnya warung makan. Untuk membantu berjalannya usaha masyarakat maka badan amil zakat kota Probolinggo mengakomodir untuk membantu modal usaha kecil menengah bagi yang ingin mendirikan usaha.

Oleh karena itu peneliti mengangkat kota Probolinggo menjadi salah satu lokasi penelitian dalam sebuah karya tulis ilmiah dikarenakan peneliti menarik dijadikan objek peneliti.

D. Jenis dan Sumber Data

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Penelitian kuantitatif lebih bersifat explanation (menerangkan, menjelaskan), karena bersifat to learn about the people (masyarakat sebagai objek), sedangkan penelitian kualitatif lebih bersifat understanding (memahami) terhadap fenomena atau gejala sosial, karena bersifat

to learn about the people (masyarakat sebagai subjek).⁴¹ Adapun sumber data terdiri dari:

a. Data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui media perantara). „Badan Amil Zakat Nasional kota Probolinggo memberikan petunjuk sesuai dengan tujuan penelitian, agar peneliti melakukan pertimbangan secara cermat dalam menentukan subjek penelitian.⁴²

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai 4 narasumber diantaranya 1 pengurus BAZNAS dan 3 mustahiq. Mengambil 3 sampel dari 3 mustahiq untuk mendapatkan data dari distribusi dana zakat di BAZNAS Kota Probolinggo sudah tepat sasaran dan dapat memberdayakan ekonomi para mustahiq. Berikut nama-nama daftar narasumber yang telah diwawancarai:

1. Ust.wahid S.Pdi, M.Pd rabu 12 desember 2018 (pengurus baznas)
2. Ibu sumi umur (56) tahun penjual warung nasi , rabu 12 desember 2018 (mustahiq)
3. Ibu sulastri RT/5 RW/2 kebonsari wetan umur (55) tahun , senin 17 desember 2018 (mustahiq)
4. Ibu suminah RT 7/RW 4 umur (43) tahun, senin 17 desember 2018 (mustahiq)

b. Data sekunder

⁴¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian(suatu pendekatan praktik)*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. ke 12, 2002), h. 107.

⁴² Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Roesdakarya, 2005), h.155

Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada, selanjutnya dilakukan proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.⁴³

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksudkan untuk menjelaskan data supaya data yang dihasilkan tersusun secara sistematis. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah Wawancara, dalam sebuah penelitian kualitatif, wawancara adalah teknik atau metode pengumpulan data yang paling penting untuk mendapatkan data secara jelas dan terperinci. Wawancara dilakukan dengan metodenya jawab secara langsung atau dengan kata lain antara penulis dan informan saling bertatap mata.

Dalam penelitian, penulis akan mewawancarai baznas dan para informan ukm yang menjadi objek dari penelitian, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Secara garis besar, teknik atau data dengan cara wawancara ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a) Wawancara Terstruktur, yaitu wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check list*. Pewawancara tinggal membubuhkan tanda (*check*) pada nomor pertanyaan yang sesuai.
- b) Wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang hanya menurut garis besar pernyataan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara model ini, kreativitas pewawancara sangat diperlukan dan bahkan hasil wawancara

⁴³Nur Indriantoro, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta :BPFE. 1999), h. 147

dengan model ini lebih banyak tergantung pewawancara sebagai “pengemudi” jawaban informan.⁴⁴

Peneliti menggunakan metode wawancara tidak terstruktur, dikarenakan kesulitan berbahasa Indonesia, sehingga narasumber menjawab menggunakan bahasa Madura. Karena menggunakan model wawancara tidak terstruktur membuat komunikasi pewawancara dengan narasumber lebih mempermudah dalam mendapat informasi.

F. Metode Pengolahan Data

Pada dasarnya analisis data itu dimulai dari menelaah data secara keseluruhan yang telah tersedia dari berbagai macam sumber, baik itu wawancara, catatan lapangan dan yang lainnya. Data tersebut memang ada banyak sekali, setelah dibaca kemudian dipelajari.

Apabila itu telah dilakukan, maka selanjutnya reduksi data yang dilaksanakan dengan cara membuat abstraksi kemudian maka menyusunnya ke dalam satuan-satuan.

Setelah data-data yang dimaksud di atas telah terkumpul, maka selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu suatu metode dengan cara menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian (seorang, lembaga masyarakat dan lain-lain).⁴⁵

Setelah berbagai macam data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka proses selanjutnya adalah mengolah data. Tujuannya adalah agar

⁴⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 270

⁴⁵Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke 1, 1998), h. 116

memperoleh data yang terstruktur, baik dan sistematis. Adapun tahapan-tahapan dalam pengolahan data ini adalah sebagai berikut: a. Editing

Edit merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan oleh pencari data (peneliti). Berarti penulis kembali melakukan penelitian terhadap data yang diperoleh.

b. Klasifikasi

Setelah proses edit selesai, maka proses pengolahan data selanjutnya adalah pengklasifikasian atau pengelompokan data. Penulis akan mengelompokan data yang diperoleh berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan permasalahan yang ada. Tujuannya adalah supaya mempermudah proses pengolahan data selanjutnya, sehingga muatan dari penelitian ini dapat diterima dan dipahami oleh pembaca.

c. Verifikasi

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak.

d. Analisis

Selanjutnya penulis menganalisa data-data tersebut dengan cara membandingkan atau menambahkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan objek penelitian. Dengan proses ini, penulis akan menganalisa dan

menyajikan data-data yang diperoleh dari lapangan baik dari observasi maupun wawancara dalam bentuk deskriptif-kualitatif yakni metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan suatu objek atau keadaan yang terjadi dilapangan.

e. Konklusi

Proses ini dilakukan untuk menarik kesimpulan terhadap data-data yang telah diolah sehingga mampu menjawab masalah terkait objek penelitian yang dilakukan oleh penulis.⁴⁶

⁴⁶Amirudin dan zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada,2004), h. 168



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional Kota Probolinggo

Zakat sebagai salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim, mempunyai arti yang sangat penting dalam agama Islam, sebagai salah satu rukun agama, zakat merupakan sebuah potensi besar yang dapat meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin baik dalam bidang ekonomi, pendidikan dan sumber daya manusia.

Potensi ini harus mampu kita gali dengan baik, dengan menggugah kepedulian setiap muslim di Kota Probolinggo karena hal ini akan mampu mengatasi kesenjangan sosial yang selama ini menjadi masalah bagi pemerintah dan masyarakat secara umum.

Lebih jauh dari pokok pikiran di atas untuk mewujudkan amanah Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat maka dibentuklah tim kecil untuk melengkapi regulasi tentang badan amil zakat yang menggodok RAPERDA Tentang Pengelolaan Zakat sehingga pada tahun 2010 PERDA No. 11 Tahun 2010 Tentang Pengelolaa Zakat di sahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya menindaklanjuti regulasi di atas maka dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Probolinggo No. 188.45/84/KEP/425.012/2011 tentang Pengurus Badan Amil Zakat (Baz) Kota Probolinggo.

Inilah cikal bakal berdirinya BAZ Kota Probolinggo dengan terbentuknya pengurus maka dilakukan pemetaan potensi muzakki dan mustahik di masing-masing kelurahan serta sosialisasi ke masing-masing Satker dan di lembaga pendidikan selama kurang lebih 1 tahun maka pada bulan Mei 2012 di Gerakan Sadar Zakat di Lounching oleh Bapak Walikota. semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap usaha dan darma bhakti kita kepada agama, bangsa dan Negara demi mewujudkan masyarakat Kota Probolinggo mandiri, sejahtera lahir dan batin.

Visi misi tujuan

Visi :

“Menjadi Lembaga Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah yang Amanah dan Profesional”

Misi :

1. Mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah dengan selalu melakukan inovasi dalam memberikan penerangan dan pencerahan kepada umat.
2. Memaksimalkan Penyaluran dan Pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah menuju kesejahteraan umat serta selalu berupaya memberdayakan mustahik zakat menjadi muzakki.
3. Selalu menjunjung tinggi dan berpedoman pada syariat islam dalam mengimplementasikan pengumpulan dan pendistribusian.

2. Susunan Kepengurusan Baznas Kota Probolinggo

Perlu diketahui bahwasannya Baznas Kota Probolinggo merupakan yang pertama di Provinsi Jawa Timur. Berikut ini Pengurus Baznas Kota Probolinggo yang baru dikukuhkan, antara lain:

Pembina I	: Hj. Rukmini, SH, M.Si
Pembina II	: H. M. Suhadak, SPd
Pengarah	: Drs. H. Johnny Haryanto, M.Si
Ketua	: Drs. H. Hasan, M.Si
Wakil Ketua I	: H. Imam Mudakir, Lc
Wakil Ketua II	: Wahid, S.Pdi, M.Pd
Wakil Ketua III	: Sadulah, S.Pdi
Wakil Ketua IV	: H. Misnandar Efendy
Pengawas Sayriah	: K.H. Drs. Imam Masruhin Ahmad, Ahmad Zaini, M.Pdi dan Drs. H. Sariadi, M.Si ⁴⁷

⁴⁷BAZNAS.GO.ID

3. Program Pokok Baznas Kota Probolinggo

Sasaran program kerja pokok adalah para mustahiq yang memiliki kartu tanda kepedudukan di Kota Probolinggo karena sistem pendistribusian bersifat kewilayahan. Berikut program kerja pokok BAZNAS Kota Probolinggo:

1. Probolinggo Cerdas

- a. Menyalurkan bantuan biaya pendidikan bagi siswa/siswi SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, dan PT yang kurang mampu se-Kota probolinggo.
- b. Menyalurkan bantuan biaya pendidikan bagi santriwan/santriwati pondok pesantren yang kurang mampu se kota Probolinggo
- c. Bantuan beasiswa berprestasi bagi siswa/siswi yang tidak mampu (mulai kelas X s/d kelas XII) secara selektif.
- d. Bantuan alat sekolah kepada anak dari keluarga kurang mampu secara selektif.

2. Probolinggo Sehat

- a. Bantuan penunjang kesehatan bagi masyarakat tidak mampu melalui Bantuan Penunjang Kesehatan Dhuafa (BPKD)
- b. Bantuan transportasi kepada dhuafa yang dirawat di rumah sakit Kota Probolinggo atau dirujuk di rumah sakit luar kota melalui aksi cepat tanggap darurat (ACTD)
- c. Penyelenggaraan bakti sosial pengobatan masal yang dilakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan , Rumah Sakit Umum Daerah, dan Palang Merah Indonesia.

3. Probolinggo Makmur

- a. Merintis berdirinya koperasi Dhuafa
- b. Pentasarufan produktif kepada dhuafa dalam bentuk penyertaan menjadi anggota baru koperasi dhuafa
- c. Bantuan dana modal bergilir melalui koperasi Dhuafa
- d. Bantuan peralatan produksi dan modal usaha bagi dhuafa yang mempunyai usaha mikro.

4. Probolinggo Peduli

- a. Bantuan bencana alam atau masyarakat yang terkena musibah melalui Aksi Cepat Tanggap Darurat (ACTD)
- b. Bantuan 1000 paket sembako kepada dhuafa dan warga jompo.
- c. Bantuan dukungan operasional rutin kepada panti asuhan secara selektif
- d. Bantuan anak yatim yang ada di rumah tangga atau panti asuhan secara selektif
- e. Bantuan kepada muallaf
- f. Bantuan kepada Gharimin secara selektif
- g. Bantuan kepada Ibnu Sabil yang kehabisan bekal
- h. Bantuan kepada juru kunci makam muslim
- i. Santunan kepada guru ngaji (TPA) yang belum mendapat bantuan insentif pemerintah daerah.
- j. Santunan kepada muadzin, imam masjid/ musholla, dan petugas kebersihan/penjaga masjid secara selektif.

4. Pendistribusian Produktif Baznas Kota Probolinggo

Dalam upaya mewujudkan visinya BAZNAS kota Probolinggo melaksanakan misi yang tertuang dalam kerja tahunan yang dilaksanakan oleh jajaran pengurus pelaksana. Program kerja tahunan terbagi menjadi dua kelompok, pertama adalah program kerja pokok yang pelaksanaannya rutin setiap tahun dan kedua adalah program kerja sampingan sebagai penunjang operasional yang pelaksanaannya bersifat insidental.

Zakat produktif adalah fungsinya lebih pada bentuk pendayagunaan zakat agar menjadi produktif ketika ditangan mustahiq, jadi pendistribusian zakat menambah sebagai modal mustahiq. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif sebagaimana dilakukan apabila kebutuhan mustahiq sudah terpenuhi.

Zakat produktif dapat membangun perekonomian dan kemandirian para mustahiq untuk pertumbuhan ekonomi keluarganya. Dana zakat yang diberikan tidak hanya kebutuhan konsumtif saja, sehingga jika di kembangkan kemandiriannya yang semula menjadi mustahiq, dapat menjadi muzakki.

Baznas kota Probolinggo dalam menyalurkan dana zakat memberikan kepada mustahiq mengupayakan distribusi yang produktif, diantaranya nama-nama mustahiq yang telah disalurkan distribusi dana zakat oleh baznas sebagai berikut:

No	Kecamatan	Kelurahan	Nama	Alamat	Keterangan
1	Kanigaran	Kanigaran	Kholipah	Jl. Sunan Bonang 260, RT/RW 04/14,	Mesin Jahit Juki, Modal Usaha
2		Kebonsari Wetan	Sulastri	Jl. MM Ibrahim, RT05/RW 02	Etalase, Magic Com, Nasi Jagung

				Kelurahan Kebonsari Wetan		
3		Sukoharjo	Sri Atminah	Jl. KH. Hasan Gg Hijrah 90, RT/RW 05/03,	Usaha Krupuk	
4		Tisnonegaran	Slamet Hariyanto	Jl. Juanda No. 12 RT/RW 02/01,	Modal	
5		Ketapang	Sundusiyah	Jl. Kelud RT. 04 / RW. 02 Kelurahan Ketapang	Modal	
6		Pohsangit Kidul	Unti	Ds. Melati RT/RW 02/02,	Kompos Gas Rinai, Tabung LPG, Panci, Wajan, Sablukan, Etalase	
7	Wonoasih	Triwung Kidul	Saiful Anam	Dusun Krajan RT. 03 / RW. 01	Modal Usaha / Peralatan	
8		Triwung Lor	Misri'ah	Ds. Bardin RT/RW 10/03,	Etalase, Pedagang Toko Kelontong	
9		Mangunharjo	Sumi	Jl. Letjen Suprpto 159 RT 08/RW 07 Kelurahan Mangunharjo	Warung Nasi dan Kopi	
10		Wonoasih	Sumina	Jl. Klengkeng RT07/RW 04 Kelurahan Wonoasih	Golok, Gergaji, Celurit, Bambu yang tua, Kulit Kelapa, Tali senar	
11		Kedungasem	Siti Maryam	Jl. Lumajang Gg Rusa Indah RT/RW 02/09	Modal Usaha / Peralatan	
12		Kedunggaleng	Sumaji	Jl. Sunan Drajat RT. 02 / RW. 01	Modal Usaha / Peralatan	
13			Pakistaji	Misnaya	Ds. Krajan RT/RW 03/02	Modal Usaha/Peralat

					an
14		Sumber Taman	Kana	Ds. Mantong RT. 04 / RW. 05 Kelurahan Sumber Taman	Modal Usaha / Peralatan

B. Hasil Penelitian dan Analisis data

Pengelolaan zakat yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menaggulangi kemiskinan. Dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Pengelolaan itu meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan.

1. Mekanisme Distribusi Dana Zakat Kepada Usaha Kecil Menengah Di BAZNAS Kota Pobolinggo

Berikut jawaban dari pengurus BAZNAS Kota Probolinggo tentang mekanisme distribusi dana zakat kepada mustahiq sebagai berikut:

a. Perencanaan (Planning)

“Perencanaan pendistribusian dana zakat, infaq, shodaqah dan wakaf di BAZNAS Kota Probolinggo berjalan dengan baik, karena sesuai dengan alur dan program.”

Analisis dari peneliti Perencanaan adalah penentuan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilakukan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Proses perencanaan terdiri dari beberapa langkah, yaitu:

- 1.) Perkiraan dan penghitungan masa depan,
 - 2.) Penentuan dan perumusan sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan Penetapan tindakan-tindakan dan prioritas pelaksanaannya.
 - 3.) Penetapan metode Penetapan penjadwalan waktu Penempatan lokasi Penetapan biaya, fasilitas, dan faktor-faktor lain yang diperlukan.
- b. Pengorganisasian (Organisasi)

“Melakukan himpunan dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, sehingga pekerjaan terkendali dengan baik. Bagian devisi pendistribusian di BAZNAS Kota Probolinggo mengawasi bagaimana distribusi tepat sasaran”.

Peneliti menganalisis Pengorganisasian adalah membagi pekerjaan yang telah ditetapkan kepada anggota organisasi sehingga pekerjaan terbagi ke dalam unit-unit kerja. Pembagian pekerjaan ini disertai pendelegasian kewenangan agar masing-masing melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab. Untuk mengatur urutan proses berjalannya arus kerja perlu dibuat ketentuan mengenai prosedur dan hubungan kerja antar unit.

Pengorganisasian adalah penetapan struktur peran melalui penentuan berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan dan bagian-bagiannya, pengelompokan aktivitas, penugasan, pendelegasian wewenang, serta pengkoordinasian hubungan wewenang dan informasi dalam struktur organisasi. Langkah pokok dalam proses pengorganisasian, Merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan .

Pembagian kerja ke dalam aktivitas-aktivitas secara logis dan dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang Mengelompokkan aktivitas

yang sama menjadi departemen dan menyusun skema kerja sama Menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota dalam kesatuan kerja Membantu efektivitas organisasi dan mengambil langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas.

c. Pelaksanaan (Actuating)

“Pelaksanaan pendistribusian melakukan pendataan kepada calon mustahiq, menanyakan kepada Rt/Rw setempat serta dari para muzakki apakah tetangganya ada fakir , miskin atau mustahiq lain yang perlu dibantu.”

Analisis peneliti Penggerakan adalah upaya manajer dalam menggerakkan anggotanya untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien berdasarkan perencanaan dan pembagian tugas. Untuk menggerakkan para anggotanya diperlukan tindakan motivasi, menjalin hubungan, penyelenggaraan komunikasi, dan pengembangan atau peningkatan pelaksana.

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara produktif, BAZNAS Kota Probolinggo berdasar kepada undang-undang No 23 Tahun 2011, meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Adapun yang menjadi tujuan pengelola zakat sesuai dengan pasal 3 Undang-undang No 23 Tahun 2011 yaitu:

- a.) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b.) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

1.) Model Distribusi di Baznas Kota Probolinggo

Model distribusi yang digunakan oleh Baznas Kota probolinggo yakni zakat produktif tradisional dan kreatif. Yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk

pemberian modal dan bentuk barang-barang produktif sehingga dapat menciptakan usaha dan mengembangkan para usaha dari mustahiq.

Analisis dari peneliti tentang Model-model distribusi yang diberikan Baznas Kota Probolinggo kepada mustahiq tidak secara langsung berupa uang, melainkan bagaimana mustahiq diajarkan untuk mandiri, untuk keberlangsungan hidup.

Zakat membantu perekonomian, sehingga membuat para mustahiq menjadi lebih mandiri. Walaupun bantuan distribusi zakat kepada mustahiq tidak langsung berupa konsumtif, akan tetapi dapat membantu mustahiq untuk membuka suatu usaha kecil.

Menurut analisa dari peneliti, sesuai dengan objek penelitian di BAZNAS Kota Probolinggo dalam distribusi zakat menggunakan model distribusi yang zakat produktif tradisional maupun kreatif, karena dari yang peneliti amati para mustahiq diberi bantuan tidak hanya berupa barang saja, melainkan bantuan modal usaha untuk membantu pemberdayaan ekonomi dari mustahiq.

2.) Pemberian/Pinjaman yang diberikan Baznas Kota Probolinggo

“Teknis yang dipakai dalam pendistribusian zakat menggunakan Qardul Hasan yakni berupa (Pinjaman). Adapun perlu kami klarifikasi bentuk pinjaman yang digunakan Baznas Kota Probolinggo tidak ada batasan pembayaran, akan tetapi para mustahiq setiap hari membayar yang dimaukan kedalam kotak yang disediakan oleh mustahiq sendiri.”

Menurut peneliti pembiayaan qardul hasan telah banyak dilakukan oleh para pelaku usaha mikro. Beberapa penelitian mengenai implementasi pembiayaan qardul hasan menunjukkan hasil yang berdampak positif bagi masyarakat. Pengakuan dari para mustahiq, dengan pembiayaan qardul hasan tidak membebani usaha bagi para muathiq.

Pembiayaan tersebut berhasil efektif dengan adanya dukungan dari tokoh masyarakat, ulama dan ahli ekonomi. Kondisi yang dialami oleh mustahiq bahwa pembiayaan qardul hasan membantu modal usaha bagi para mustahiq.

d. Controlling (Pengawasan)

“Baznas Kota Probolinggo sebagai bentuk evaluasi dari pendistribusian, melaksanakan SOP yang telah sesuai, sebagaimana uraian tugasnya sebagai berikut:

1. Menyusun SOP4 pendistribusian dan pendayagunaan;
2. Membuat program kerja pendistribusian dan pendayagunaan;
3. Menetapkan persyaratan dan kriteria mustahiq;
4. Melakukan seleksi dan persetujuan mustahiq;
5. Melakukan pendamping program pemberdayaan;
6. Mengevaluasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan;
7. Membuat agenda pendistribusian dalam satu tahun;
8. Mengelola dan mengembangkan data mustahiq;
9. Melakukan koordinasi dengan mustahiq;
10. Melaksanakan pendistribusian ZIS sesuai program;
11. Melaksanakan monitoring dan dokumentasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan.⁴⁸

Analisi dari peneliti, pengawasan dan pengendalian dilakukan agar aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Bila terjadi deviasi (penyimpangan), maka manajer segera memberikan peringatan untuk

⁴⁸ Wahid, S.PdI, *Wawancara* (Probolinggo:12 Desember 2018)

meluruskan kembali langkah-langkah agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Pengawasan adalah upaya sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditentukan, menetapkan apakah terjadi penyimpangan atau tidak, dan mengukur signifikansi penyimpangan bila terjadi penyimpangan, serta mengambil tindakan perbaikan untuk menjamin bahwa semua sumber daya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi.

2. Aplikasi Distribusi Dana zakat Kepada Usaha Kecil Menengah Olehbaznas Kota Probolinggo Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq.

Setiap narasumber atau (mustahiq) memiliki jawaban sendiri mengeluarkan argumentasinya sesuai dengan pengetahuan dan cara yang dimiliki oleh para narasumber. Berikut Jawaban Mustahiq yang telah menerima bantuan dana zakat di BAZNAS Kota Probolinggo mengatakan:

“Dah, saya tidak bisa nulis sama tidak bisa baca kira-kira bearapa tahun pak saya mulai , mulai itu dah dihitung dari itu dah.”⁴⁹”

(sesuai dengan surat perizinan di depan sambil menunjukan perizinan buka usaha sejak dimulai tanggal 5 desember 2016, berarti buka usah dimulai sejak tahun 2016)

“Se mulai ebukak nak,bedeh 4 tahunan nak”⁵⁰”

(Yang mulai dibuka warungnya sudah berjalan 4 tahun)

⁴⁹ Sumi, *Wawancara*, (Probolinggo : 12 desember 2018)

⁵⁰ Sulastri, *Wawancara* (Probolinggo:17 desember 2018)

*Usaha ini dah sudah lambek dibuat sama sesepuh lambek, gebei usaha keluarga*⁵¹
(Sudah lama, sekitar tahun 1980, karena usah turun temurun dari keluarga).

Analisis peneliti dari ketiga mustahiq yang telah diwawancara, 2 dari 3 mustahiq merupakan masih merintis usaha yang baru dibuka, sedangkan 1 mustahiq sudah menjalankan usahanya secara turun temurun.

Analisis peneliti tentang distribusi kepada mustahiq sudah tepat sasaran, dari 3 narasumber (mustahiq) yang diwawancarai distribusi zakat membantu perekonomian, sehingga membuat para mustahiq menjadi lebih mandiri. Walaupun bantuan distribusi zakat kepada mustahiq tidak langsung berupa konsumtif, akan tetapi dapat membantu mustahiq untuk membuka suatu usaha kecil.

Menurut pengakuan informan bahwa penghasilan mereka meningkat setelah mendapat bantuan dari baznas sebagaimana wawancara dengan ibu sumi:

*Kalu diwarung itu saya ya, dihitung hasil ya saya 20.000/25 itu dah penghasilannya kan sekarang kan mahal semua sedikit-sedikit kan yang penting dapat , dengan ada bantuan baznas ya alhamdulillah sudah bisa mencukupi.pokoknya saya terima kasihdah dibantu gini-gini, kulkasnya sudah dipake, dulu kan durung dipake soalnya masih gak ada kulkas, sekarang ya sudah terima kasih yang banyak mander parengen barokah , mander parengen yang ngasih saya mander parengen rezeqi, waras, sehat ya gitu*⁵²

(kalau penghasilan diwarung, pendapatan saya sekitar Rp. 20.000 – Rp. 25.000, apalagi sekarang harga bahan pokok mahal, yang pentig sudah dapat bahan. Dengan adanya bantuan baznas, alhamdulillah sudah mencukupi , saya sangat terima kasih sudah mendapat bantuan, kulkas sudah saya pakai , kalau dulu masih

⁵¹ Suminah , *Wawancara* (Probolinggo: 17 desember 2018)

⁵² Sumi, *Wawancara* (Probolinggo:12 Desember 2018)

belum punya.terima kasih banyak kepada baznas, semoga mendapat barokah, semoga yang membantu mendapat rezeqi, sehat).

Narasumber yang lain memiliki argumen yang berbeda tentang distribusi dana zakat yang telah didapat untuk usaha kecil menengah , sebagaimana sebagai berikut:

*Amit yeh nak, ye ruah lah kor lah oleh ngakan jek pacen cukup lah nak pacen lah tak lakoh nak dkyeh mloloh eyok keroyok bik bapak tembeng gik lakoh keluar yeh cong iyeh lah nak se penting gebei tambahan cokop ngakan lah naktak posang lah cong*⁵³

(permisi ya nak, yaiu yang terpenting sudah bisa buat makan, memang cukup palagi tidak ada pekerjaan, selain pekerjaan warung, jadi dibuat kerja bersama dengan bapak dari pada bekerja diluar ya nak, yang penting cukup buat makan tidak diambil pusing)

Informan yang ke tiga memiliki pendapat mengenai distribusi dana zakat oleh BAZNAS Kota Probolinggo, sebagai berikut:

*Sebelum dapet bantuan, tak cokop ollenah pendapatan deri usaha sapu lidi, setelah ole bantuan dari BAZNAS nyaman gebei meleh peralatan buat sapu lidi*⁵⁴.

(Adakalanya kurang sebelum mendapat bantuan, setelah mendapat bantuan cukup (karena barang mahal semua).

Analisis peneliti dengan adanya bantuan distribusi dana zakat dari baznas, para mustahiq mendapat pendapatan yang bertambah. Menurut pengakuan dari ketiga mustahiq kesulitan dalam menjalankan usahanya, akan tetapi setelah

⁵³ Sulastri, *Wawancara* (Probolinggo:17 Desember 2018)

⁵⁴ Suminah *Wawancara* (Probolinggo:17 Desember 2018)

mendapat bantuan dari BAZNAS kota Probolinggo Alhamdulillah mempermudah usaha.

Berdasarkan Fatwa MUI, bahwa dana zakat yang diberikan kepada mustahiq bersifat produktif. Salah satu bentuknya yakni di investasi dan disalurkan pada usaha halal sesuai dengan syariat dan peraturan yang berlaku, serta dibina dan diawasi oleh pihak yang berkompeten seperti BAZNAS Kota Probolinggo.

Berikut Jawaban Mustahiq yang telah menerima bantuan dana zakat di BAZNAS Kota Probolinggo mengatakan:

Yaa gitu memang jualan lah lumayan saya di kasik samean sama saya ya, saya minta ya dikasi juga lah gitu biar menyebar kan , namanya pemberian.

(Ya memang berjualan hasil lumayan, saya diberi anda, sama saya diberi kembali supaya ada timbal balik, namanya juga pemberian)

Narasumber yang lain memiliki argumen yang berbeda tentang distribusi dana zakat yang yelah didapat untuk usaha kecil menengah , sebagaimana sebagai berikut:

Ben areh yeh can engko gik buruh jiyah lah nak, kor lah cokop dekyeh lah nak alhamdulillah cokop nak

(setiap hari buat kebutuhan sehari-hari alhamdulillah cukup bisa buat makan)

Narasumber yang lain memiliki argumen yang berbeda tentang distribusi dana zakat yang yelah didapat untuk usaha kecil menengah , sebagaimana sebagai berikut:

cukup Alhamdulillah gebei meleh kebutuhan

(Alhamdulillah mencukupi kebutuhan ngakan) .

Analisis peneliti hasil yang telah didapat mustahiq sudah cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemberian dari dana zakat oleh muzakki membantu perekonomian dari mustahiq untuk memenuhi kebutuhan dalam usahanya.

Berdasarkan Undang-undang republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat pada BAB II Badan Amil Zakat Nasional bagian kedua pendistribusian pasal 5 dan 26, bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai syariat Islam yang dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, kewilayahan.

Pada pasal 27 zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin, meningkatkan kualitas ummat apabila kebutuhan mustahiq telah terpenuhi. Zakat produktif memberikan dampak positif pada kesejahteraan ummat jika dilakukan secara optimal.

pelayanan baznas yeh sae, gebei penghasilan tak kekorangan, ya alhamdulillah bagus pelayanan baznas saya gak kurang-kurang alhamdulillah, bisa ngola dah gitu.

(alhamdulillah pelayanan baznas bagus, dengan adanya pelayanan baznas saya tidak kekurangan , alhamdulillah dapat mengelola makan).

Yeh gebei aruah berung ngakan engak rokok kor lah cocok engak berung riyah ba tambah bendeh pacenlah tak lakoh bapak cong,

(ya dibuat warung makan, jualan rokok yang penting cocok dengan apa yang saya jual di warung ini, tambah modal, apalgi bapak memang sudah tidak bekerja lagi)

Pelayanan dari BAZNAS mapan, pembelian bahan-bahan buat sapu lidi etanggung sama pihak BAZNAS.

(Bagus, pembelian bahan baku pembuatan sapu ditanggung oleh baznas) .

Analisis peneliti menurut pengakuan dari ketiga mustahiq, pelayanan yang diberikan oleh BAZNAS sangat memuaskan dalam menjalankan kewajibannya untuk ditribusi dana zakat. Memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh para mustahiq, tidak hanya berupa uang akan tetapi modal berbentuk bahan-bahan dari usaha mustahiq.

Adapun pelayanan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Probolinggo dari 3 mustahiq sangat baik, karena apabila ditinjau pada Undang-undang telah menjalankan konstitusi dengan baik. Adapun yang menjadi tujuan pengelola zakat sesuai dengan pasal 3 Undang-undang No 23 Tahun 2011 yaitu , a) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan b) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Adapun poin yang diatas dalam melaksanakan distribusi zakat, yakni meningkatkan pelayanan dalam mengelola zakat, kemudian meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan mustahiq dan menanggulangi kemiskinan.

Narasumber yang lain memiliki argumen yang berbeda tentang distribusi dana zakat yang telah didapat untuk usaha kecil menengah , sebagaimana sebagai berikut:

Ohh gitu, ya karepeh saya kan ini kan sungai kan gitu ya terserah saya kalau anu dibelikan serap lagi diginikan lagi, kalau saya disuruh bangun dak bisa ini bukan anu gitu cuman saya numpang disungai gitu, kalau saya cuman beli serap tidak apa-apa gitu ya udah alhamdulillah bisa buka warung apalagi saya dikasih bantuan, ini lah alhamdulillah yang ngasi saya mander perengen selamat dak ada

halangan apa kalau saya dikasih ya saya kalau ada orang minta saya dak nolak gitu hehe.

(saya berharap dibawah warung ada sugai, semisal mendapat bantuan lagi kepengen dibelikan serap untuk menutup sungai, akan tetapi kalau saya disuruh bangun atau merehap tidak bisa karena saya menumpang tempat disini, kalau sekedar beli serap saja masih mampu. Alhamdulillah saya bisa buka warung semoga yang membantu saya diberikan keselamatan, tiadk ada halangan, apabila ada orang yang meminta-minta saya beri tidak menolak).

Narasumber yang lain memiliki argumen yang berbeda tentang distribusi dana zakat yang yelah didapat untuk usaha kecil menengah , sebagaimana sebagai berikut:

Engko anoh nak se eketeroh etalase tero anunah nasek jegung bedeh kajuh bek jubek nak rosak lah, tero bedde gebei jukok dkyeh ruah cong. Mon keneng yeh tambah bendeh haha iyeh tak yeh cong

(saya kepengen etalase buat tempat nasi jagung, ada kayu buat tempat nasi sudah rusak, sama kepengen tempat buat lauk-pauk, apalagi kalau ada tambahan modal tambah seneng hehe sambil ketawa)

Narasumber yang lain memiliki argumen yang berbeda tentang distribusi dana zakat yang yelah didapat untuk usaha kecil menengah , sebagaimana sebagai berikut:

Mon pas korang pesse, nganggui pessenah engko kadek, mon bisah dari BAZNAS mendapat fasilitas kayak gergaji, mon bisa oleh 2 montor.

(Semisal kekurangan dana menggunakan uang dari mutahiq, saya (bus suminah) mengharapkan dari pihak baznas diberikan fasilitas seperti, gergaji, lidi dapet dua mobil sambil ketawa” menjawabnya).

Menurut peneliti BAZNAS di Kota Probolinggo berupaya untuk menjalankan amanat Undang-undang dalam melayani mustahiq. Dari semua mustahiq merasakan puas dengan pelayanan yang diberikan.

Menurut peneliti, harapan atau saran dari ketiga mustahiq berharap untuk mendapat tempat usaha yang layak, seperti merenovasi tempat usaha, mendapat fasilitas terhadap usahanya. Para mustahiq tidak menuntut bantuan yang banyak, asalkan bisa menjalankan usaha dengan baik sehingga mereka yang semula menjadi mustahiq berkeinginan berubah menjadi muzakki.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil temuan penelitian, yang ditemukan peneliti model pendayagunaan distribusi produktif di Baznas kota probolinggo menggunakan model *revolving found*, yakni dengan memberikan modal usaha bagi mustahiq agar mampu mandiri, dalam prakteknya Baznas membentuk KMKP (kelompok masyarakat kota produktif), sebagai wadah dalam mewujudkan program ekonomi mustahiq, yang nantinya dapat memanfaatkan modal tersebut untuk usaha perorangan maupun usaha komunitas.

Baznas membentuk Pembinaan manajemen UPZ yang terdiri dari UPZ Instansi / Lembaga / Perusahaan / Sekolah / Masjid / desa disetiap kelurahan sebagai program jangka panjang dari baznas yang berfungsi sebagai penerima maupun

distribusi penyaluran dana zakat, Melakukan monitoring dan evaluasi efektifitas metode pengelolaan ZIS dari masing-masing UPZ yang berfungsi sebagai verivikator dan pengawasan.

2. Pendayagunaan modal usaha produktif tersebut baznas melakukan sistem pendampingan serta pembinaan dengan pendekatan *participatory Action research dan Communitiy Development*. Dengan adanya zakat produktif diharapkan lebih lebih membantu para mustahiq sehingga mendapat bantuan, serta hasil yang didapatkan terus berkembang demi kemaslahatan ummat.

B. Saran

1. Bagi pihak Baznas Kota Probolinggo diharapkan lebih meningkatkan sistem monitoring dan pembinaan mustahiq, serta mengoptimalkan potensi local diantaranya dengan menjalin kerja sama dengan berbagai instansi demi mendukung pemberdayaan ekonomi mustahiq melalui pemanfaatan dana infaq.
2. Bagi pemerintah diharapkan untuk lebih membantu program pemberdayaan masyarakat yang tidak mampu, yang diadakan oleh lembaga zakat, baik program yang besar maupun program yang kecil.
3. Bagi masyarakat harusnya menyalurkan dana infaq, shodaqoh dan zakat kepada lembaga zakat, karena zakat yang dikelola dengan baik oleh lembaga zakat dapat membantu untuk memberdayakan mustahiq dan dapat mentransformasi masyarakat dari mustahiq menjadi muzakki.
4. Tidak maksimal pelayanan dan kurangnya fasilitas dari bidang IT di BAZNAS Kota Probolinggo. Untuk penelitian selanjutnya agar dihasilkan penelitian yang lebih komprehensif diharapkan mampu menambah informasi mengenai

pengelolaan zakat dengan menambah informan atau objek penelitian, serta lebih mendalami tentang kajian pengelolaan terhadap distribusi dana zakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdusshomad, KH. Buchory, *Zakat Sebuah Potensi Yang Terlupakan*, Surabaya. Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur, 2010.
- Al-Ba'aly, Dr. Mahmud Abdul Al-Hamid, *Ekonomi Zakat* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Al-Mawardi Imam, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, diterjemahkan oleh Fadli Bahri, Lc. dengan judul *Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Jakarta: Darul Falah, 2007.
- Al-Qasim Abu Ubaid, *Kitabu Al-Amwal*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo, Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Al-Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat Edisi Terjemahan* (Bogor :Litera Antar Nusa . 1997)
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Amiruddin, *Anatomi Fiqih Zakat* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005)
- Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik)*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. ke 12, 2002.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Azwar Saefudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: PustakaPelajar, Cet. Ke 1, 1998.
- Departemen Agama, manajemen pengelola zakat (Depok: direktorat pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005)
- Hafiduddin Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* ,Jakarta :gema insani, 2002.
- Harun, Salman dan Didin Hafidhuiddin, *Hukum Zakat* , diterjemahkan dari fiqih zakat karangan Yusuf Qardhawi Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004.
- Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infak*, Jakarta:Kencana cet-1 2006.
- Hasanah, Hj. Umratul, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN-MALIKI PRESS, cet-1, 2010.
- Indriantoro Nur, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Akuntansi dan Manajemen* , Yogyakarta :BPFE. 1999.

- Moeleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Roesdakarya, 2005.
- Muhammad, Prof. Dr. Ir Sahri , *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin*, Malang: Bahtera Press 196 cet-1 2006.
- M. Manan A, *Ekonomi Islam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Intermedia. 1992.
- Nawawi, Hadari dan Mimi martini, *penelitian terpan*, Yogyakarta: Gajah Mada University press, 1996.
- Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat*. Jakarta. Litera Antar Nusa. Rasjid, Sulaiman. Fiqh Islam. Bandung. Sinar Baru Algensindo 1997.
- Qardhawi, Yusuf , *Hukum Zakat Terjemahan Salma Harub at al*, Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa: 1996.
- Rifa'i Mohamad *Ilmu Fiqh Islam Lengkap* Surabaya: PT Karya Toha Putra. Semarang. Syuja", Abu. T.th. Fath al Qarib 1978.
- Sahri, Prof. Dr. Ir Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin*, Malang: Bahtera Press 196 cet-1 2006.
- Sunardi Nur, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* , Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Tim penyusun BAZ Sumatera Selatan, *Antonomi Fiqih Zakat*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2005.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 3.
- Zuhdi Masjfuk, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997.
- Zuhri Saifuddin, *Zakat Die Era Reformasi*, Semarang: Fakultas tarbiyah walisongo, 2012.
- <http://muhammadmaryono.wordpress.com/2012/03/02/HukumMengeluarkanHasiZakatKeNegaraLain>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Teknis wawancara yang diajukan kepada Baznas ?

- a. bagaimana planning di Baznas?
- b. bagaimana organisasi di Baznas?
- c. bagaimana pelaksanaan di baznas?
- d. bagaimana evaluasi di baznas?

Teknis Wawancara yang diajukan kepada Mustahiq

- a. Sejak kapan mendapat bantuan dari baznas?
- b. Bagaimana penghasilan sebelum dan setelah mendapat bantuan dari baznas?
- c. Dari penghasilan yang telah didapat, apakah dapat membantu perekonomian?
- d. Bagaimana pelayanan yang diberikan baznas?
- e. Apa saran dari mustahiq, sebagai evaluasi distribusi dana zakat oleh baznas?

LAMPIRAN PENERIMAAN DAN PENYALURAN PENDISTRIBUSIAN
/ PENYALURAN di BAZNAS KOTA PROBOLINGGO

PENYALURAN BULAN JANUARI 2017		VOLUME	JUMLAH
1	Operasional kantor	1 bulan	600.000
2	Gaji pegawai	7	5.400.000
	Jumlah		6000.000
PENYALURAN BULAN FEBRUARI 2017			
1	Operasional kantor	1 bulan	600.000
2	Gaji pegawai	7	5.400.000
	Jumlah		6000.000
PENYALURAN BULAN MARET 2017			
1	Operasional kantor	1 bulan	600.000
2	Gaji pegawai	7	5.400.000
	Jumlah		6000.000
PENYALURAN BULAN APRIL 2017			
1	Operasional kantor	1 bulan	600.000
2	Gaji pegawai	7	5.400.000
3	Probolinggo cerdas SMP/SMA/MA/SMK	791	138.650.000
PENYALURAN BULAN MEI 2017			
1	Operasional kantor	1 bulan	600.000
2	Gaji pegawai	7	5.400.000
3	Probolinggo peduli yatim 1.486 anak Rp. 150.000,-	1.486	222.000.000
	Jumlah		228.000.000
PENYALURAN BULAN JUNI 2017			
1	Operasional kantor	1 bulan	600.000
2	Gaji pegawai	7	5.400.000
3	Probolinggo Taqwa (bantuan untuk masjid)	7	7000.000

	Rp. 1000.000,-		
4	Probolinggo Taqwa (kajian islam pada Ramadhan 1438 H di stasiun radio suara kota)	3	4.500.000
5	Tali Asih Penghafal Al-Qura'an	30	15.000.000
6	Operasional kegiatan 5 kecamatan Rp. 2000.000,-	5	10.000.000


PENYALURAN BULAN JULI 2017			
1	Operasional kantor	1 bulan	600.000
2	Gaji pegawai	7	5.400.000
3	Probolinggo peduli dhuafa 2.900 orang Rp. 100.000,-	2.900	290.000.000
PENYALURAN BULAN AGUSTUS 2017			
1	Operasional kantor	1 bulan	600.000
2	Gaji pegawai	7	5.400.000
3	Probolinggo peduli yatim (Semipro 481 anak Rp. 150.000,-	481	72.150.000
	Jumlah		78.150.000
PENYALURAN BULAN SEPTEMBER 2017			
1	Operasional kantor	1 bulan	600.000
2	Gaji pegawai	7	5.400.000
	Jumlah		6000.000
PENYALURAN BULAN OKTOBER 2017			
1	Operasional kantor	1 bulan	600.000
2	Gaji pegawai	7	5.400.000
3	Probolinggo sehat (pengobatan massal di kel kedung galeng)	200	20.000.000

4	Probolinggo sehat (khitan massal)	120	22.900.000
	Jumlah		48.900.000
PENYALURAN BULAN NOVEMBER 2017			
1	Operasional kantor	1 bulan	600.000
2	Gaji pegawai	7	5.400.000
	Jumlah		6000.000
PENYALURAN BULAN DESEMBER 2017			
1	Operasional kantor	1 bulan	600.000
2	Gaji pegawai	7	5.400.000
3	Probolinggo cerdas SD/MI 485 orang Rp. 150.000,-	485	166.400.000
4	Probolinggo peduli yatim 100 anak Rp. 100.000,- (HAB Kemenag kota Probolinggo)	100	10.000.000
	Jumlah		88.750.000
	JUMLAH KESELURUHAN PENYALURAN TAHUN 2017	6.603	957.850.000

DOKUMENTASI



Kantor Baznaz Kota Probolinggo



Wawancara dengan Ibu Sulastri, Mustahiq Baznaz Kota Probolinggo



Wawancara dengan Ibu Sulastri, Mustahiq Baznaz Kota Probolinggo



Wawancara dengan Ibu Sulastri, Mustahiq Baznaz Kota Probolinggo





Warung Ibu Sulastri, Mustahiq Baznaz Kota Probolinggo



Warung milik Mustahiq Baznaz Kota Probolinggo



**Wawancara dengan Ustadz Wahid, S.Pdi,, M.Pd Selaku Pengurus Baznaz
Kota Probolinggo**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/SI/VIII/2011 (Hukum/Bisnis/Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Moh. Saiful Islam
Nim : 14210010
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI
Judul Skripsi : *Manajemen Distribusi Zakat untuk Usaha Kecil Menengah Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq* (Studi Badan Amil Zakat Nasional kota Probolinggo)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	Senin, 10 Sep 2018	Bimbingan Proposal	1.
2	Minggu, 16 Sep 2018	Revisi Proposal	2.
3	Rabu, 26 Sep 2018	Bimbingan BAB I	3.
4	Selasa, 02 Okt 2018	Bimbingan BAB I, II, III	4.
5	Jumat, 02 Nov 2018	Seminar Proposal	5.
6	Kamis, 15 Nov 2018	Bimbingan BAB IV dan V	6.
7	Rabu, 28 Nov 2018	Revisi BAB IV dan V	7.
8	Senin, 03 Des 2018	Abstrak	8.
9	Selasa, 11 Des 2018	Revisi Abstrak	9.
10	Senin, 07 Jan 2019	BAB IV, dan V	10.
11	Kamis, 17 Jan 2019	ACC BAB I,II,III,IV dan V	11.

Malang, 15 Januari 2019
Mengetahui:
a.n Dekan,
Ketua jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Moh. Saiful Islam

TTL : Probolinggo, 02 September 1996

Alamat: JL. KH. Abd. Hamid 42 RT/RW 04/05, Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo

Hp : 081334091938

Email : Saif.islam0209@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Tahun Lulus	Jenjang	Pendidikan	Jurusan
1	2001	RA	TK Raudlatul Hasaniyah	-
2	2008	MI	MI Raudlatul Hasaniyah	-
3	2008-2009	MTs	MTs Miftahul Ulum Al-Yasini	-
4	2009-2011	SMP	SMP Zainul Hasan 1 Genggong	-
5	2011-2014	MA	MA Zainul Hasan 1 Genggong	PK

PENGALAMAN ORGANISASI

No.	ORGANISASI	JABATAN	TAHUN
1	Anggota Osis SMP	Anggota Kebersihan	2008
		Anggota Keagamaan	2009
2	Anggota Osis MA	Anggota	2014-2015
		Sekretaris	2015-2016

